



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :14/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

KOPERASI KARYAWAN YAYASAN RANAKA MANGGARAI (Kopkar YRM),
beralamat diJln. Komodo, Samping Timur Terminal Mena, Kelurahan Wali,
Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, dalam hal ini diwakili
oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **SIPRIANUS NGGANGGU, SH.,
DKK.**, Para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum “SIPRIANUS
NGGANGGU, SH., MARSELUS SULIMAN, SH. & Partners”, yang
beralamat di Waso, Kelurahan Waso – Ruteng – Flores, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 17 Februari 2017, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 17 Februari 2017
dibawah register Nomor: 14/KS/PDT/2017/PN.Rtg., untuk selanjutnya
disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M e l a w a n :

1. **DAMIANUS DAHUS**, laki-laki, Bangsa Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Swasta,
Alamat Kampung Ende (Jalan belakang Kantor Camat Borong), Kelurahan
Rana Loba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, untuk
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;
2. **IGNATIUS DAHUS**, laki-laki, Bangsa Indonesia, Agama Katolik, Alamat :
Langgo, Kelurahan Carep, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten
Manggarai, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUTTERGUGAT I**;
Dalam hal ini Tergugat dan Turut Tergugat I diwakili oleh Kuasa Hukumnya
yang bernama **IRU FRANSISKUS, S.H.**, Advokat / Penasihat Hukum yang
berkantor di Ngawe, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong,
Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4
September 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Ruteng pada tanggal 4 September 2017 dibawah register Nomor:68/ KS/
PDT/ 2017/ PN.Rtg.;
3. **YOHANES KEDUA**, laki-laki, Bangsa Indonesia, Agama Katolik, Alamat :
Hombel, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten
Manggarai, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUTTERGUGAT II**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Juni 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 5 Juni 2017, dibawah register perkara Nomor:14/Pdt.G/2017/PN.Rtg., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai atau yang disingkat dengan sebutan Kopkar YRM) adalah suatu Koperasi yang ber Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor : 37, tanggal 17 Januari 2011 yang telah mendapat pengesahan dengan mendaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada hari Kamis tanggal 24 - 05 - 2011 dengan Nomor : 57 / KOP / 2011 / PN. RUT dan Akta Perubahan Nomor 74 tahun 2012 yang juga telah mendapat pengesahan dengan mendaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada hari Kamis tanggal 19 - 04 - 2012 dengan Nomor : 62 / KOPERASI / 2012 / PN. RUT, dan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 11 / BH / XXIX. 8 / PERINDAGKOP / XII / 2012, tanggal 17 Desember 2012, yang ber Alamat di Jln. Komodo, Samping Timur Terminal Mena, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 point 2 Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM) menegaskan bahwa *Pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya*:
 - a. *Seorang atau beberapa orang ketua;*
 - b. *Seorang sekretaris;*
 - c. *Seorang Bendahara;*
3. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 23 point 2 dan 3 Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM) sebagaimana yang tercantum dalam Akta Pendirian menegaskan bahwa *tugas dan kewajiban Pengurus adalah melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama Koperasi dan mewakili Koperasi didalam dan diluar pengadilan;*
4. Bahwa oleh karena Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) adalah suatu Badan Hukum dan berdasarkan ketentuan pasal 22 point 2 Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM), dan ketentuan Pasal 23 point 2 dan 3 Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM), sebagaimana yang diutarakan pada point 2 dan 3 di atas, dan sesuai Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Karyawan Yayasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranaka / Kopkar YRM, serta sesuai dengan Berita Acara Rapat Tahunan (RAT) Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus dan Pengawas Koperasi Kayawan Ranaka Manggarai (KOPKAR YRM) Periode 2016 – 2019, Nomor : 01 / RAT / Kopkar – YRM / III / 2016, tanggal 08 Maret 2016, maka yang menandatangani Surat Kuasa untuk mewakili Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) adalah *Pengurus dari Koperasi Yayasan Karyawan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM)*, yaitu Ketua Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM) yang saat ini dijabat oleh : Drs. ALOISIUS POLENG, M.Si, Sekretaris Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM) yang saat ini dijabat oleh : SILVESTER A. U. LUPUT, SE, dan Bendahara Koperasi Karyawan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM) yang saat ini dijabat oleh : VINSENSIUS KASIMO, S.E.;

5. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2011, Tergugat mengajukan kredit / meminjam uang kepada Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) sebesar Rp 7.195.000,- (Tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dengan bunga pinjaman sebesar 5 % (lima persen) per bulan dengan jangka waktu pinjaman 1 (satu) bulan, dimana Tergugat akan membayarnya pada tanggal 22 Januari 2012. Uang sebesar Rp 7.195.000,- (Tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tersebut untuk menyelesaikan pengerjaan Proyek Pembangunan Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Timur, dan sebagai barang jaminannya adalah tanah sebagaimana yang disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 190 Tahun 1998, dengan nama Pemegang Haknya adalah Ignastius Dahus (Turut Tergugat I);
6. Bahwa penggunaan Sertifikat Hak Milik Nomor : 190 Tahun 1998, dengan nama Pemegang Haknya adalah Ignastius Dahus (Turut Tergugat I) sebagai barang jaminan kredit / pinjaman telah disetujui oleh Turut Tergugat I, yang dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan dari Turut Tergugat I yang dibuat dan ditandatangani oleh Turut Tergugat I dihadapan Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM);
7. Bahwa sebelum Tergugat membayar pinjaman yang dipinjam pada tanggal 22 Desember 2011 sebagaimana yang diutarakan pada point 6 posita gugatan di atas, Tergugat pada tanggal 30 Desember 2011, kembali memohon kredit / meminjam uang kepada Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan bunga pinjaman sebesar 5 % (lima persen) perbulannya, dengan jangka waktu pengembalian utangnya / kredit adalah selama 2 (dua) bulan yaitu sampai tanggal 30 Pebruari 2012, dengan jaminan kreditnya adalah tetap tanah sebagaimana yang disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 190 Tahun 1998, dengan nama Pemegang Haknya adalah Ignastius Dahus (Turut Tergugat I). Uang tersebut Tergugat mau gunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan pengerjaan Proyek Pembangunan Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Timur;

8. Bahwa berkaitan dengan peminjaman / kredit sebagaimana diutarakan pada point 7 posita gugatan di atas, pada tanggal 30 Desember 2011 Tergugat juga membuat Surat Pengakuan Utang yang isinya bahwa Tergugat mengaku memiliki utang yang akan dikembalikan kepada Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) pada tanggal 30 Pebruari 2012 dengan jumlah Rp 5.637.500,- (Lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Dalam Surat Pengakuan Utang tersebut disebutkan bahwa apabila Tergugat tidak mampu membayar utangnya kepada Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) pada tanggal 30 Pebruari 2012, maka tanah sebagaimana yang disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 190 Tahun 1998, dengan nama Pemegang Haknya adalah Ignastius Dahus (Turut Tergugat I) akan dilelangkan oleh Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM);
9. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2012, Tergugat kembali mengajukan kredit / meminjam uang kepada Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) sebesar Rp 10.230.000,- (Sepuluh juta dua ratus tiga puluh rupiah) dengan bunga pinjaman sebesar 5 % (lima persen) per bulannya, dengan jangka waktu pengembalian utangnya / kredit adalah selama 2 (dua) bulan yaitu akan dibayar lunas pada tanggal 02 Maret 2012, dengan jaminan kreditnya tetap tanah sebagaimana yang disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 190 Tahun 1998, dengan nama Pemegang Haknya adalah Ignastius Dahus (Turut Tergugat I). Uang tersebut Tergugat mau gunakan untuk menyelesaikan pengerjaan Proyek Pembangunan Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Timur. Waktu pinjaman yang ketiga ini, pinjaman pertama dan kedua sebagaimana diutarakan pada point 5 dan point 7 posita gugatan di atas belum dibayar sama sekali oleh Tergugat kepada Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM);
10. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2012, Tergugat kembali mengajukan kredit / meminjam uang kepada Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) sebesar Rp 10.230.000,- (Sepuluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan bunga pinjaman 5 % (lima persen) per bulannya, dengan jangka waktu pengembalian utangnya adalah selama 2 (dua) bulan yaitu pada tanggal 07 Maret 2012, dengan jaminan kreditnya adalah tetap tanah sebagaimana yang disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 190 Tahun 1998, dengan nama Pemegang Haknya adalah Ignastius Dahus (Turut Tergugat I). Uang tersebut Tergugat mau gunakan untuk menyelesaikan pengerjaan Proyek Pembangunan Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Timur. Waktu pinjaman / kredit yang ke empat ini, pinjaman yang pertama, pinjaman yang Kedua dan pinjaman yang ketiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diutarakan di atas belum dibayar sama sekali baik pokok pinjaman maupun bunga pinjaman kepada Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM);

11. Bahwa berkaitan dengan peminjaman / kredit sebagaimana diutarakan pada point 10 posita gugatan di atas, pada tanggal 07 Januari 2012 Tergugat juga membuat Surat Pengakuan Utang yang isinya bahwa Tergugat mengaku memiliki utang yang akan dikembalikan kepada Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) pada tanggal 07 Maret 2012 dengan jumlah Rp 12.096.975,- (Dua belas juta sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah). Dalam Surat Pengakuan Utang tersebut disebutkan bahwa apabila Tergugat tidak mampu membayar utangnya kepada Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) pada tanggal 07 Maret 2012, maka tanah sebagaimana yang disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 190 Tahun 1998, dengan nama Pemegang Haknya adalah Ignastius Dahus (Turut Tergugat I) akan dilelangkan oleh Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM);
12. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2012, Tergugat kembali mengajukan kredit / meminjam uang kepada Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) sebesar Rp 21.415.000,- (Dua puluh satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah) dengan bunga pinjaman sebesar 5 % (lima persen) per bulannya, dengan jangka waktu pengembalian utangnya adalah selama 2 (dua) bulan yaitu pada tanggal 14 Maret 2012, dengan jaminan kreditnya tetap tanah sebagaimana yang disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 190 Tahun 1998, dengan nama Pemegang Haknya adalah Ignastius Dahus (Turut Tergugat I). Uang tersebut Tergugat mau gunakan untuk menyelesaikan pengerjaan Proyek Pembangunan Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Timur;
13. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2012, Tergugat kembali mengajukan kredit / meminjam uang kepada Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) sebesar Rp 20.400.000,- (Dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) dengan bunga pinjaman sebesar 5 % (lima persen) perbulannya, dengan jangka waktu pengembalian utangnya adalah selama 2 (dua) bulan yaitu pada tanggal 20 Maret 2012, dengan jaminan kreditnya adalah tetap tanah sebagaimana yang disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 190 Tahun 1998, dengan nama Pemegang Haknya adalah Ignastius Dahus (Turut Tergugat I);
14. Bahwa pada tanggal 28 April 2012, Tergugat kembali mengajukan kredit / meminjam uang kepada Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas puluh juta rupiah) dengan bunga pinjaman sebesar 6 % (enam persen) perbulannya, dengan jangka waktu pengembalian utangnya adalah selama 1 (satu) bulan yaitu pada tanggal 28 Mei 2012, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jaminan kreditnya adalah tetap tanah sebagaimana yang disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 190 Tahun 1998, dengan nama Pemegang Haknya adalah Ignastius Dahus (Turut Tergugat I). Uang tersebut Tergugat mau gunakan untuk menyelesaikan pengerjaan Proyek Pembangunan Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) Kabupaten Manggarai Timur;
15. Bahwa berkaitan dengan peminjaman / kredit sebagaimana diutarakan pada point 14 posita gugatan di atas, pada tanggal 28 April 2012 Tergugat juga membuat Surat Pengakuan Utang yang isinya bahwa Tergugat mengaku memiliki utang yang akan dikembalikan kepada Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) pada tanggal 28 Mei 2012 dengan jumlahRp 15.900.000,-(Lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah). Dalam Surat Pengakuan Utang tersebut disebutkan bahwa apabila Tergugat tidak mampu membayar utang pada tanggal 28 Mei 2012 kepada Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM), maka tanah sebagaimana yang disebutkan dalam Sertifikat Nomor : 620 Tahun 2007 dengan nama Pemegang Hak Yohanes Kedua (Turut Tergugat II) yang terletak di Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai akan dilelangkan oleh Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM);
16. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2012, Tergugat kembali mengajukan kredit / meminjam uang kepada Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) sebesarRp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dengan bunga pinjaman sebesar 6 % (enam persen) perbulannya, dengan jangka waktu pengembalian utangnya adalah selama 3 (tiga) bulan yaitu pada tanggal 20 September 2012, dengan jaminan kreditnya adalah tetap tanah sebagaimana yang disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 190 Tahun 1998, dengan nama Pemegang Haknya adalah Ignastius Dahus (Turut Tergugat I). Uang tersebut Tergugat mau gunakan untuk menyelesaikan pengerjaanProyek Pembangunan Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) Kabupaten Manggarai Timur;
17. Bahwa berkaitan dengan peminjaman / kredit sebagaimana diutarakan pada point 16 posita gugatan di atas, pada tanggal 20 Juni 2012 Tergugat juga membuat Surat Pengakuan Utang yang isinya bahwa Tergugat mengaku memiliki utang yang akan dikembalikan kepada Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) pada tanggal 20 September 2012 dengan jumlah Rp 25.073.113,-(Dua puluh lima juta tujuh puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah). Dalam Surat Pengakuan Utang tersebut disebutkan bahwa apabila Tergugat tidak mampu membayar utangnya kepada Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) pada tanggal 20 September 2012, maka tanah sebagaimana yang disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 190 Tahun 1998, dengan nama Pemegang Haknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Ignastius Dahus (Turut Tergugat I) akan dilelangkan oleh Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM);

18. Bahwa pada tanggal 02 Juli 2012, Tergugat kembali mengajukan kredit / meminjam uang kepada Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan bunga pinjaman sebesar 6 % (enam persen) perbulannya, dengan jangka waktu pengembalian utangnya adalah selama 3 (tiga) bulan yaitu pada tanggal 02 Oktober 2012, dengan jaminan kreditnya adalah tetap tanah sebagaimana yang disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 190 Tahun 1998, dengan nama Pemegang Haknya adalah Ignastius Dahus (Turut Tergugat I). Uang tersebut Tergugat mau gunakan untuk menyelesaikan pengerjaan Proyek Pembangunan Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) Kabupaten Manggarai Timur;
19. Bahwa berkaitan dengan peminjaman / kredit sebagaimana diutarakan pada point 18 posita gugatan di atas, pada tanggal 02 Juli 2012 Tergugat juga membuat Surat Pengakuan Utang yang isinya bahwa Tergugat mengaku memiliki utang yang akan dikembalikan kepada Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) pada tanggal 02 Oktober 2012 dengan jumlah Rp 50.146.223,- (Lima puluh juta seratus empat puluh enam ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah). Dalam Surat Pengakuan Utang tersebut disebutkan bahwa apabila Tergugat tidak mampu membayar utangnya kepada Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) pada tanggal 02 Oktober 2012, maka tanah sebagaimana yang disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 190 Tahun 1998, dengan nama Pemegang Haknya adalah Ignastius Dahus (Turut Tergugat I) akan dilelangkan oleh Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM);
20. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2012, Tergugat kembali mengajukan kredit / meminjam uang kepada Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan bunga pinjaman sebesar 5 % (lima persen) perbulannya, dengan jangka waktu pengembalian kredit / utangnya adalah selama 3 (tiga) bulan yaitu pada tanggal 30 Januari 2013, dengan jaminan kreditnya adalah tetap tanah sebagaimana yang disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 190 Tahun 1998, dengan nama Pemegang Haknya adalah Ignastius Dahus (Turut Tergugat I). Uang tersebut Tergugat mau gunakan untuk menyelesaikan pengerjaan Proyek Pembangunan Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) Kabupaten Manggarai Timur;
21. Bahwa berkaitan dengan peminjaman / kredit dari Tergugat pada tanggal 20 Juni 2012 sebesar Rp 20.000.000,- peminjaman / kredit pada tanggal 02 Juli 2012 sebesar Rp 40.000.000,- dan peminjaman / kredit pada tanggal 30 Oktober 2012 sebesar Rp 50.000.000,- maka pada tanggal 30 Oktober 2012 Tergugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) membuat Surat Perjanjian Nomor : 116 / Perj. / Kopkar YRM - CV. PWK / X / 2012, yang intinya adalah Tergugat berjanji mengembalikan utang sebagaimana disebutkan diatas dengan jumlah Rp 176.905.061,- (Seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus lima ribu enam puluh satu rupiah) pada tanggal 30 Januari 2013. Selain membuat Surat perjanjian, Tergugat juga membuat Surat Pengakuan dan Pembayaran Utang pada tanggal 30 Oktober 2012 yang isinya bahwa Tergugat mengaku memiliki utang yang akan dikembalikan kepada Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) pada tanggal 30 Januari 2013 dengan jumlah Rp 176.905.061,- (Seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus lima ribu enam puluh satu rupiah). Dalam Surat Perjanjian Nomor : 116 / Perj./ Kopkar YRM - CV. PWK / X / 2012 dan dalam Surat Pengakuan dan Pembayaran Utang disebutkan bahwa apabila Tergugat tidak mampu membayar utangnya kepada Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) pada tanggal 30 Januari 2013, maka tanah sebagaimana yang disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 620 Tahun 2007, dengan nama Pemegang Hak Yohanes Kedua (Turut Tergugat II), tanah sebagaimana yang disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 190 Tahun 1998, dengan nama Pemegang Haknya adalah Ignastius Dahus (Turut Tergugat I) dan tanah milik Tergugat sendiri yang disebutkan dalam Surat Jual Beli Tanah Nomor 01 / SPPH / VII / 2012 akan dilelangkan oleh Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM);

22. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2012, Tergugat kembali mengajukan kredit / meminjam uang kepada Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) sebesar Rp 15.325.000,- (lima belas juta tiga ratus dupuluh lima ribu rupiah) dengan bunga pinjaman sebesar 6 % (enam persen) perbulannya, dengan jangka waktu pengembalian kredit / utangnya adalah selama 3 (tiga) bulan yaitu pada tanggal 05 Maret 2013, dengan jaminan kreditnya adalah tetap tanah sebagaimana yang disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 190 Tahun 1998, dengan nama Pemegang Haknya adalah Ignastius Dahus (Turut Tergugat I) dan tanah milik Tergugat sendiri sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Jual Beli Tanah Nomor 01 / SPPH / VII / 2012. Uang tersebut Tergugat mau gunakan untuk menyelesaikan pengerjaan Proyek Pembangunan Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Timur;
23. Bahwa berkaitan dengan peminjaman / kredit sebagaimana diutarakan pada point 22 posita gugatan di atas, pada tanggal 05 Desember 2012 Tergugat juga membuat Surat Pengakuan Utang yang isinya bahwa Tergugat mengaku memiliki utang yang akan dikembalikan kepada Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) pada tanggal 05 Maret 2013 dengan jumlah Rp 19.212.272,- (Sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta dua ratus dua belas ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah). Dalam Surat Pengakuan Utang tersebut disebutkan bahwa apabila Tergugat tidak mampu membayar utang pada tanggal 05 Maret 2013 kepada Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM), maka tanah sebagaimana yang disebutkan dalam Sertifikat Nomor : 190 Tahun 1998, dengan nama Pemegang Haknya adalah Ignastius Dahus (Turut Tergugat I) dan tanah milik Tergugat sendiri sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Jual Beli Tanah Nomor 01 / SPPH / VII / 2012 akan dilelangkan oleh Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM);

24. Bahwa adapun alasan mengapa Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) menerima dan melayani permintaan peminjaman / kredit yang diajukan dan/atau di minta oleh Tergugat sebanyak sebelas kali sebagaimana yang diutarakan pada point 5 sampai dengan point 22 posita gugatan di atas adalah didasari karena awalnya Tergugat adalah debitur yang baik, dimana Tergugat sebelumnya sudah pernah melakukan peminjaman / kredit sebanyak dua kali kepada Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM), dan terhadap peminjaman tersebut Tergugat sudah membayar lunas baik pokok pinjaman maupun bunga pinjaman;
25. Bahwa kredit / Pinjaman uang / semua utang dari Tergugat sebagaimana diuraikan dalam point 5 sampai dengan point 22 posita gugatan di atas, Tergugat sama sekali belum pernah melakukan pembayaran kepada Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) baik pokok pinjaman maupun bunga pinjaman yang besarnya 5 % (lima persen) dan bunga pinjaman yang besarnya 6 % (enam persen) per bulan sebagaimana yang telah disepakati oleh Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) dengan Tergugat yang termuat dalam Surat Perjanjian Kredit seperti yang Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) utarakan pada point-point terdahulu dalam posita gugatan di atas. Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) selalu melayani permintaan peminjaman dari Tergugat, karena Tergugat menjanjikan akan melunasi semua utang pada tanggal 05 Maret 2013;
26. Bahwa sesuai dengan kesepakatan sebagaimana yang tertera dalam Surat Perjanjian Kredit antara Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) dengan Tergugat sebagaimana yang diutarakan di atas disepakati bahwa bunga pinjaman adalah sebesar 5 % (lima persen) dan ada juga yang bunga pinjamannya sebesar 6 % (enam persen) per bulan untuk setiap kali pinjaman, dan juga penentuan bunga pinjaman baik yang sebesar 5 % (lima persen) maupun yang bunga pinjamannya sebesar 6 % (enam persen) tersebut tidak ada unsur tekanan ataupun paksaan, dan malah yang pertama kali meminta bunga pinjaman baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 5 % (lima persen) maupun bunga pinjaman yang besarnya 6 % (enam persen) per bulan adalah Tergugat sendiri, serta Tergugat menyanggupi untuk membayarnya / melunasi dalam tempo waktu yang telah ditentukan / disepakati dalam surat perjanjian kredit dengan cara pembayaran pokok tambah bunga pinjaman sebesar 5 % (lima persen) dan 6 % (enam persen) untuk setiap bulan. Bahwa perjanjian antara Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) dengan Tergugat sebagaimana diutarakan di atas telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 KUHPdata / BW dan Pasal 1320 KUHPdata / BW. Dan oleh karena perjanjian antara Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) dan Tergugat telah memenuhi dan / atau sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 KUHPdata / BW dan Pasal 1320 KUHPdata / BW, maka perjanjian kredit tersebut dianggap sebagai undang-undang bagi Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) dan Tergugat sebagai Para Pihak yang membuat perjanjian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPdata / BW;

27. Bahwa penggunaan tanah sebagaimana yang disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 620 Tahun 2007, dengan nama Pemegang Hak Yohanes Kedua (Turut Tergugat II), sebagai jaminan kredit / pinjaman telah disetujui oleh Turut Tergugat II, demikianpun halnya dengan Penggunaan tanah sebagaimana yang disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 190 Tahun 1998, dengan nama Pemegang Haknya adalah Ignastius Dahus (Turut Tergugat I) sebagai barang jaminan kredit telah pula disetujui oleh Turut Tergugat I. Dalam Surat Pernyataannya tersebut Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak berkeberatan tanah yang disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 620 Tahun 2007 dan tanah yang disebutkan dalam Sertifikat Nomor : 190 Tahun 1998 disita dan / atau dilelangkan oleh Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM), jika Tergugat tidak melunasi pinjamannya kepada Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM). Demikian pun halnya dengan tanah milik Tergugat sendiri yang disebutkan dalam Surat Jual Beli Tanah Nomor 01 / SPPH / VII / 2012 juga dijadikan sebagai jaminan kredit dan juga Tergugat tidak berkeberatan tanah tersebut disita dan / atau dilelangkan oleh Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) manakala Tergugat tidak dapat melunasi utangnya (Wan Prestasi) sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan dalam surat perjanjian kredit dan/atau dalam dalam surat pengakuan utang;

28. Bahwa sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) dengan Tergugat bahwa pengembalian semua utang baik pokok pinjaman maupun bunga pinjaman sebesar 5% (lima persen) dan bunga pinjaman sebesar 6 % (enam persen) per bulan akan dibayar / dilunasi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada tanggal 05 Maret 2013, namun ternyata sampai dengan tanggal 05 Maret 2013 Tergugat tidak menepati janjinya (Wan Prestasi) untuk melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran utang, baik pokok pinjaman maupun bunga pinjamannya yang besarnya 5 % (lima persen) dan bunga pinjaman sebesar 6 % (enam persen) per bulan kepada Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM);

29. Bahwa oleh karena sampai dengan tanggal 05 Maret 2013 Tergugat telah Wan Prestasi atau sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran utang atau melakukan pengembalian pinjaman baik pokok pinjaman maupun bunga pinjaman yang besarnya 5 % (lima persen) dan bunga pinjaman yang besarnya 6 % (enam persen) per bulan kepada Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM), maka Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) dengan itikat baik telah mengirim surat kepada Tergugat, yang isinya meminta Tergugat untuk segera membayar utang (pokok tambah bunga pinjaman yang besarnya 5 % dan 6 % per bulan) kepada Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM), namun ternyata Tergugat tidak menanggapi surat-surat yang dikirim oleh Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) dan juga Tergugat tidak mau datang menemui Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) di Kantor untuk membicarakan masalah utangnya Tergugat;

30. Bahwa oleh karena Tergugat menyatakan tidak sanggup membayar utang dengan bunga 5 % (lima persen per bulan) dan yang bunga 6 % (enam persen) per bulan, maka Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) mengadakan rapat yang dihadiri oleh semua Badan Pengurus dan Anggota Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM, dalam rapat tersebut disepakati untuk menurunkan besarnya bunga pinjaman per bulan dari bunga 5 % dan 6 % menjadi bunga sebesar 3 % (tiga Porsen) per bulan yang diperhitungkan setelah tanggal jatuh tempo terhadap:

- 1) pinjaman pertama pada tanggal 22 Desember 2011 sebesar Rp 7.195.000 dengan bunga 5 % per bulan (jangka waktu pinjaman selama 1 bulan) yang jatuh tempo pada tanggal 22 Januari 2012;
- 2) pinjaman kedua pada tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp 5.000.000, dengan bunga 5 % per bulan (jangka waktu pinjaman selama 2 bulan) yang jatuh tempo pada tanggal 22 Januari 2012;
- 3) pinjaman ketiga pada tanggal 02 Januari 2012, sebesar Rp 10.230.000,- dengan bunga 5 % per bulan (jangka waktu pinjaman selama 2 bulan) yang jatuh tempo pada tanggal 02 Maret 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) pinjaman keempat pada tanggal 07 Januari 2012, sebesar Rp 10.230.000,- dengan bunga 5 % per bulan (jangka waktu pinjaman selama 1 bulan) yang jatuh tempo pada tanggal 07 Maret 2012;
 - 5) pinjaman kelima pada tanggal 14 Januari 2012, sebesar Rp 21.415.000,- dengan bunga 5 % per bulan (jangka waktu pinjaman selama 2 bulan) yang jatuh tempo pada tanggal 14 Maret 2012;
 - 6) pinjaman keenam pada tanggal 20 Januari 2012, sebesar Rp 20.400.000,- dengan bunga 5 % per bulan (jangka waktu pinjaman selama 2 bulan) yang jatuh tempo pada tanggal 20 Maret 2012;
 - 7) pinjaman ketujuh pada tanggal 28 April 2012, sebesar Rp 15.000.000,- dengan bunga 6 % per bulan (jangka waktu pinjaman selama 1 bulan) yang jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 2012;
 - 8) pinjaman kedelapan pada tanggal 20 Juni 2012, sebesar Rp 20.000.000,- dengan bunga 6 % per bulan (jangka waktu pinjaman selama 3 bulan) yang jatuh tempo pada tanggal 20 September 2012;
 - 9) pinjaman kesembilan pada tanggal 02 Juli 2012, sebesar Rp 40.000.000,- dengan bunga 6 % per bulan (jangka waktu pinjaman selama 3 bulan) yang jatuh tempo pada tanggal 02 Oktober 2012;
 - 10) pinjaman kesepuluh pada tanggal 30 Oktober 2012, sebesar Rp 50.000.000,- dengan bunga 5 % per bulan (jangka waktu pinjaman selama 3 bulan) yang jatuh tempo pada tanggal 30 Januari 2013;
 - 11) pinjaman kesebelas pada tanggal 5 Desember 2012, sebesar Rp 15.325.000,- dengan bunga 6 % per bulan (jangka waktu pinjaman selama 3 bulan) yang jatuh tempo pada tanggal 5 Maret 2013;
31. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang telah melakukan Wan Prestasi atau tidak melakukan pembayaran utangnya (pokok pinjaman tambah bunga pinjaman sebesar 5 % per bulan, dan bunga pinjaman sebesar 6 % per bulan, serta denda tunggakan keterlambatan pembayaran angsuran bulanan) kepada Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana yang diutarakan pada point 30 posita gugatan di atas sebagaimana yang telah disepakati, maka patutlah menurut hukum kalau Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) terus memperhitungkan bunganya yang besarnya 3 % (tiga persen) per bulan ditambah dengan denda tunggakan keterlambatan pembayaran angsuran bulanan. Adapun total utang dari Tergugat sampai dengan bulan Juni 2017 setelah dihitung pokok pinjaman tambah bunga pinjaman sebesar 5 % (lima persen), dan bunga pinjaman sebesar 6 % (enam persen), baik untuk pinjaman pertama maupun untuk pinjaman kedua sampai dengan pinjaman kesebelas, dan bunga sebesar 3 % (tiga persen) yang

Putusan No. 14/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 12 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhitungkan sejak jatuh tempo sampai bulan Juni tahun 2017, dan denda keterlambatan adalah sebesar Rp 2.897.268.877,- (Dua milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah). Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran utang (Wan Prestasi), maka Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) mengalami kerugian dimana Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) tidak dapat menggunakan / memanfaatkan uang tersebut guna menjalankan beberapa kegiatan dari Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) sebagaimana yang telah ditetapkan pada saat Rapat Umum Anggota (RAT) Koperasi, dan bahkan telah mengeluarkan sejumlah biaya ekstra berupa Biaya honor Advokat sebagai Kuasa hukum dalam persidangan Perkara ini sebesar Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima Juta Rupiah);

32. Bahwa sesuai dengan ketentuan pada point 12 pada Surat Perjanjian Kredit, yang menyatakan bahwa apabila terjadi persengketaan di Pengadilan Negeri Ruteng, maka segala biaya termasuk biaya untuk jasa advokat / pengacara ditanggung oleh Tergugat. Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut, maka patutlah pula menurut hukum kalau Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) meminta agar biaya untuk jasa advokat / pengacara sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ditanggung sepenuhnya oleh Tergugat;
33. Bahwa total kerugian yang dialami oleh Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) akibat perbuatan dari Tergugat yang sama sekali tidak melakukan pembayaran utang kepada Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) adalah sebesar Rp 2.922.268.877,- (Dua milyar sembilan ratus dua puluh dua juta dua ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Honor Advokat sebesar Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
 - Jumlah uang pokok pinjamanseluruhnya (pinjaman pertama sampai dengan pinjaman ke 11) adalah sebesar Rp 214.795,000- (dua ratus empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dengan rincian pinjaman sebagaimana yang disebutkan pada point 30 posita gugatan di atas;
 - Jumlah Bunga Pinjaman yang besarnya 5 % dan 6 % per bulan yang belum pernah dibayar sama sekali oleh Tergugat sejak peminjaman sampai tanggal jatuh tempo sebagaimana yang diutarakan pada point 30 posita gugatan di atas adalah sebesar Rp 29.045.250,- (dua puluh sembilan juta empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - Jumlah denda keterlambatan pembayaran pokok tambah bunga 5 % dan 6 % sebelum jatuh tempo adalah sebesar Rp 7. 049.821,- (tujuh juta empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah);

Putusan No. 14/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 13 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah bunga pinjaman yang besarnya 3 % per bulan dan denda keterlambatan yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo untuk masing-masing 11 pinjaman sampai dengan bulan Juni 2017 total seluruhnya adalah sebesar Rp 2.645.578.315,- (dua milyar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima belas rupiah);
- Biaya yang dikeluarkan untuk tagihan terhadap pinjaman pertama sampai dengan pinjaman ke sebelas adalah sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
(Rekapan atas biaya-biaya tersebut di atas Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) akan ajukan pada fase pembuktian);

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1246 KUHPPerdata / BW kerugian tersebut harus dibayar oleh Tergugat secara Tunai dan seketika saat putusan telah Berkekuatan Hukum Tetap;

34. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) didasari pada bukti-bukti yang kuat dan untuk menjamin agar gugatan Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) tidaklah sia-sia adanya serta untuk menghindari terjadinya pengalihan hak atas tanah yang telah dijadikan sebagai jaminan kredit, maka bersama ini Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) melalui kuasa hukumnya memohon kehadiran Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili dan memeriksa perkara perdata ini kiranya berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 ayat (1) RBG atau Pasal 720 Rv atas tanah-tanah jaminan milik dari:

- 1) Tergugat sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Penyerahan Hak, Nomor : 01 / SPPH / VII / 2012, yang terletak di Desa Nanga Labang, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, dengan luas 2.703 M2 (Dua ribu tujuh ratus tiga meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan tanah Bpk. Oktavianus Mahulete.
- Timur : dengan Jalan Raya.
- Barat : dengan tanah Misi Bruderan.
- Selatan : dengan tanah Bpk. David Mahulete.

- 2) Turut Tergugat I sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Nomor : 190 Tahun 1998 dengan nama Pemegang Hak Ignatius Dahus (Turut Tergugat I) yang terletak di Kelurahan Carep, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, dengan luas 2805 M2 (Dua ribu delapan ratus lima meter persegi), dan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Utara : dengan got air dan tanah Thomas Gampung.
- Timur : dengan Jalan Raya Ranaka.
- Barat : dengan Kali Wae Ngkeling.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Selatan : dengan Daerah Bambu.

- 3) Turut Tergugat II sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Nomor : 620 Tahun 2007 dengan nama Pemegang Hak Yohanes Kedua (Turut Tergugat II) yang terletak di Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, dengan luas 1610 M2 (Seribu enam ratus sepuluh meter persegi), dan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Utara : dengan tanah Kasmir Agik.
- Timur : dengan Gang/Kali.
- Barat : dengan Jalan Raya.
- Selatan : dengan tanah Frans Janggur.

35. Bahwa patutlah juga menurut hukum untuk menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar Rp 200.000 (Dua ratus Ribu Rupiah) atas keterlambatan atau kelalaiannya dalam hal pengembalian utang perhari terhitung mulai didaftarkan gugatan perkara ini sampai putusan perkara ini Berkekuatan Hukum Tetap;
36. Bahwa berdasarkan pasal 191 ayat (1) R.Bg dan ketentuan yang diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij vooraad) dan Provisionil jo. SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij vooraad) dan Provisionil terdapat cukup alasan jika perkara ini diputus Serta Merta (uitvoerbaar bij vooraad) walaupun ada banding ataupun kasasi;
37. Bahwa pada tahun 2013 Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ruteng dengan register Nomor : 25 / PDT.G / 2013 / PN RUT, Jo. Perkara Nomor : 89 / PDT / 2014 / PTK, Jo, Perkara Nomor : 3146 K / Pdt / 2014 , namun gugatan Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) atas Tergugat dan Para Turut Tergugat oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Ruteng, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, dan Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaring) karena tidak memenuhi Syarat formal Gugatan khususnya mengenai Subyek Penggugat, karena yang menjadi Subyek Penggugat dalam perkara terdahulu (Nomor : 23 / PDT.G / 2013 / PN RUT, Jo. Perkara Nomor : 83 / PDT / 2014 / PTK, Jo, Perkara Nomor : 2954 K / Pdt / 2014) adalah Para Pengurus bukan Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM. Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Ruteng, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, dan Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa yang seharusnya menurut hukum menjadi Penggugat adalah Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM sebagai Badan Hukum;
38. Bahwa atas putusan perkara Nomor : 25 / PDT.G / 2013 / PN RUT, Jo. Perkara Nomor : 89 / PDT / 2014 / PTK, Jo, Perkara Nomor : 3146 K / Pdt / 2014, maka

Putusan No. 14/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 15 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara a quo yang menjadi subyek penggugat adalah Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka (Kopkar YRM), bukan lagi Para Pengurus;

39. Bahwa sebelum gugatan ini di ajukan / didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng, Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) sudah berusaha untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dengan cara menurunkan bunga serendah mungkin, dan meminta Tergugat untuk melakukan pembayaran, namun itikat baik dari Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) tidak ditanggapi oleh Tergugat, dan Tergugat tetap tidak mau membayar utang dengan dalil bahwa Tergugat sudah menang, padahal telah diketahui gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : 25 / PDT.G / 2013 / PN RUT, Jo. Perkara Nomor : 89 / PDT / 2014 / PTK, Jo, Perkara Nomor : 3146 K / Pdt / 2014 adalah Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaar). Dan terhadap Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaar) tidak melekat nebis in idem dan daluwarsa karena pemeriksaan belum masuk pada pokok perkara, sehingga menurut hukum Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) masih memiliki hak untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Ruteng guna menuntut hak agar Tergugat membayar utang dan/atau melaksanakan prestasinya / kewajibannya;

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat(Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) melalui kuasa hukumnya memohon ke hadapan Bapak Ketua atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini kiranya berkenan memutuskannya dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Ruteng atas tanah milik Tergugat dan tanah milik Para Turut Tergugat sebagaimana yang disebutkan dalam point 34 Posita Gugatan Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan Wan Prestasi, yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM);
2. Menghukum Tergugat untuk melunasi seluruh utang kredit / uang pinjaman kepada Para Penggugat sebesar Rp 2.922.268.877,- (Dua milyar sembilan ratus dua puluh dua juta dua ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Honor Advokat sebesar Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah uang pokok pinjamanseluruhnya (pinjaman pertama sampai dengan pinjaman ke 11) adalah sebesar Rp 214.795,000- (dua ratus empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dengan rincian pinjaman sebagaimana yang disebutkan pada point 30 posita gugatan di atas;
- Jumlah Bunga Pinjaman yang besarnya 5 % dan 6 % per bulan yang belum pernah dibayar sama sekali oleh Tergugat sejak peminjaman sampai tanggal jatuh tempo sebagaimana yang diutarakan pada point 30 posita gugatan di atas adalah sebesarRp 29.045.250,- (dua puluh sembilan juta empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Jumlah denda keterlambatan pembayaran pokok tambah bunga 5 % dan 6 % sebelum jatuh tempo adalah sebesar Rp 7. 049.821,- (tujuh juta empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah);
- Jumlah bunga pinjaman yang besarnya 3 % per bulan dan denda keterlambatan yang dihitung sejak tanggal jauh tempo untuk masing-masing 11 pinjaman sampai dengan bulan Juni 2017 total seluruhnya adalah sebesar Rp 2.645.578.315,- (dua milyar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima belas rupiah);
- Biaya yang dikeluarkan untuk tagihan terhadap pinjaman pertama sampai dengan pinjaman ke sebelas adalah sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Secara tunai dan sekaligus serta seketika begitu putusan perkara ini telah Berkekuatan Hukum Tetap dan kalau Tegugat tidak dapat membayar / melunasi utang maka tanah yang dijaminkan oleh Tergugat disita untuk dilelang dan hasil penjualan diberikan kepada Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM) untuk menutupi utang, dan apabila hasil penjualan/lelang tersebut nilainya melebihi utang maka sisanya diberikan kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) atas kelalaiannya / keterlambatannya dalam membayar utang perhari terhitung mulai didaftarkanya gugatan perkara ini sampai putusan perkara ini Berkekuatan Hukum Tetap;
4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
5. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi atau perlawanan (uitvoerbaar bij vooraad);
6. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara perdata ini;

ATAU :Apabila Majelis Hakimberpendapatlain,Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM)mohon putusan yang seadil - adilnya (EX aequo et bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat serta Tergugat dan Turut Tergugat I hadir menghadap Kuasa Hukumnya masing-masing, sedangkan Turut Tergugat II tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Turut Tergugat II tidak menggunakan haknya untuk melakukan jawaban/ bantahan terhadap dalil-dalil Penggugat, dan oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdri. **CONSILIA INA L. PALANG AMA, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Ruteng sebagai Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Mediator tertanggal 9 Agustus 2017 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, diketahui bahwa proses mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil mencapai kata sepakat (gagal);

Menimbang bahwa oleh karena proses mediasi telah gagal, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis tertanggal 18 September 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. EKSEPSI.

1. Bahwa para penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat dan Turut Tergugat I dalam kaitan dengan wanprestasi, dan para penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum sebagai penggugat dalam perkara ini, sebab dahulu perkara no 25/PDT.G/2013/PN.RUT penggugat Drs. ALOISIUS POLENG, M.Si sesuai akta notaris no 37 tanggal 17 Januari 2011 dalam struktur organisasi tata kerja kopkar YRM Drs. ALOISIUS POLENG bertindak selaku pengawas, demikian juga dalam akta notaris no 37 tersebut nama SILVESTER A.U LUPUT, SE bukan sebagai sekretaris dan VINSENSIUS KASIMO juga bukan sebagai bendahara kopkar YRM pada waktu terguga dan turut tergugat I melakukan perjanjian kredit dengan Drs. ALOISIUS POLENG, maka, para penggugat bukan pihak yang mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai para penggugat dalam perkara perdata ini.
2. Bahwa dalam perkara no. 25/PDT.G/2013/PN.RUT dalam putusan halaman 37 alinea ke-3 dari atas kebawah.

MENIMBANG: Bahwa oleh karena para penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk melakukan prbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atas nama koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (KOPKAR YRM) dan harus tunduk pada UU No. 17 tahun 2012 tentang perkoperasian, maka segala perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh para penggugat dengan pihak lain tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat termasuk seluruh perjanjian yang dilakukan dengan para tergugat, sehingga segala kerugian yang dialami oleh para penggugat (KOPERASI KARYAWAN YAYASAN RANAKA MANGGARAI) menjadi tanggungjawab para anggota, pengurus dan pengawas secara pribadi, hal tersebut sebagaimana dimaksud didalam pasal 10 peraturan pemerintah No. 4 tahun 1994 ayat (1) yang berbunyi "tindakan hukum yang dilakukan para pendiri untuk kepentingan koperasi sebelum akta pendirian koperasi disahkan hanya mengikat koperasi, apabila setelah akta pendirian koperasi memperoleh pengesahan menteri, rapat anggota secara bulat menyatakan menerimanya sebagai beban dan atau keuntungan koperasi" dan ayat (2) " Dalam hal tindakan hukum tersebut tidak dinyatakan diterima sebagai beban dan atau keuntungan koperasi oleh rapat anggota, maka para pendiri yang melakukan tindakan hukum tersebut masing-masing dan atau bersama-sama bertanggungjawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul dari tindakan hukum tersebut" atau pasal 15 UU No. 17 tahun 2012 tentang perkoperasian, Ayat (1) "Setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh anggota, pengurus dan atau Pengawas sebelum koperasi mendapat pengesahan menjadi badan hukum dan perbuatan hukum tersebut diterima oleh Koperasi, Koperasi berkewajiban mengambil alih serta mengukuhkan setiap perbuatan hukum tersebut" Ayat (2) "Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima, tidak diambil alih, atau tidak dilakukan oleh koperasi, masing-masing Anggota, pengurus, dan atau pengawas bertanggung jawab secara pribadi atas setiap akibat hukum yang ditimbulkan".

Sejalan dengan putusan Mahkamah Agung No. 3146 K/PDT/2014 halaman 31 alinea kedua dari atas kebawah berbunyi: bahwa gugatan penggugat adalah cacat formil karena penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat, oleh karena itu pertimbangan judex facti telah sesuai hukum.

Putusan No. 14/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 19 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena para penggugat dalam perkara No. 25/PDT/2013/PN.RUT JO, putusan No. 3146 K/PDT/2014 tidak mempunyai kapasitas maka para penggugat dalam perkara No. 14/PDT.G/2017/PN.RUT sekarang tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai para penggugat dalam perkara ini maka seluruh dalil atau posita dan petitum para penggugat yang diuraikan dalam gugatannya sepatutnya ditolak.

3. Bahwa dasar hukum yang dipergunakan oleh para penggugat dalam perkara ini sama dengan dasar hukum yang dipergunakan oleh para penggugat dahulu dalam perkara No. 25/PDT.G/2013/PN.RUT yaitu gugatan wanprestasi petitum gugatannya tidak sama dalam perkara ini (No. 14/PDT.G/2017/PN.RUT) menghukum tergugat untuk melunasi seluruh utang kredit kepada penggugat sebesar Rp2.922.268.877, dalam perkara terdahulu No. 25/PDT.G/2013/PN.RUT menghukum tergugat untuk melunasi seluruh utang kredit kepada para prnggugat sebesar Rp719.475.260. Bahwa tuntutan yang diajukan oleh para penggugat dari kedua nomor perkara tersebut diatas, tidak memenuhi asas hukum acara perdata yang berlaku sebab tuntutan tersebut tidak jelas dan tidak terperinci tetapi semata-mata berdasarkan hasil imajinasi para penggugat, maka akibatnya gugatan para penggugat No. 14/PDT.G/2017/PN.RUT mengandung cacat hukum.
4. Bahwa perkara ini sekarang sama dengan perkara terdahulu (No. 25/PDT.G/2013/PN.RUT) dengan tegas tergugat dan turut tergugat I sangat keberatan sangat keberatan dengan gugatan para penggugat, sebab gugatan wanprestasi tersebut telah diputus No. 25/PDT.G/2013/PN.RUT JO putusan, No. 89/PDT/2014/PTK JO putusan, No. 3146 K/PDT/2014 yang telah mendapat kekuatan hukum tetap, menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).
5. Bahwa secara tegas dan jelas telah dicantumkan dalam akata notaris No. 37 tanggal 17 Januari 2011. Kopkar YRM telah memiliki struktur organisasi tata kerja dan tertulis lengkap uraian tugas wewenang dan tanggungjawab dari masing-masing unsur dalam anggaran dasar pasal 23 berbunyi:
Tugas dan kewajiban pengurus adalah:
 1. Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha koperasi;
 2. Melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama koperasi;
 3. Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan;
 4. Mengajukan rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja koperasi;
 5. Menyelenggarakan rapat anggota serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepengurusan;

Putusan No. 14/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 20 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan anggota serta pemberhentian anggota;
7. Membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan memberi keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan;
8. Memberi penjelasan dan keterangan kepada anggota mengenai jalannya organisasi dan usaha koperasi;
9. Memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal yang memnyebabkan perselisihan;
10. Menanggung kerugian koperasi sebagai akibat karena kelalaiannya dengan ketentuan:
 - a. Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian seorang beberapa anggota pengurus, maka kerugian ditanggung oleh pengurus yang bersangkutan;
 - b. Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kebijaksanaan yang telah diputuskan dalam rapat pengurus maka semua anggota pengurus tanpa kecuali menanggung kerugian yang diderita koperasi;
11. Menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab anggota pengurus serta ketentuan mengenai pelayanan terhadap anggota.
12. Meminta jasa audit kepada koperasi jasa audit dan atau akuntan public yang biayanya ditanggung oleh koperasi dan biaya audit tersebut dimasukkan dalam anggaran biaya koperasi.
13. Pengurus atau salah seorang yang ditunjuknya berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat melakukan tindakan hukum yang bersifat pengurus dan pemilikan dalam batas-batas tertentu berdasarkan persetujuan tertulis dari keputusan rapat pengurus dan pengawas koperasi dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang, atas nama koperasi dengan jumlah tertentu, yang ditetapkan dalam anggaran rumah tangga dan peraturan khusus.
 - b. Membeli, menjual dan dengan cara memperoleh atau melepaskan hak atas barang bergerak milik koperasi dengan jumlah tertentu, yang ditetapkan dalam anggaran rumah tangga dan peraturan khusus koperasi.

Pasal 28 Kopkar Y.R.M berbunyi:

Hak dan Kewajiban Pengawas

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi;
2. Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada koperasi;

Putusan No. 14/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 21 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan;
4. Memberikan koreksi, saran, teguran dan peringatan kepada pengurus;
5. Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga;
6. Membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada rapat anggota.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah tergugat dan turut tergugat I uraikan pada poin 1 sampai poin 5 tersebut diatas maka para penggugat tidak berkapasitas maka tergugat dan turut tergugat I mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata No. 14/PDT.G/2017/PN.RUT untuk menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Bahwa semua dalil yang diuraikan oleh tergugat dan turut tergugat I pada bagian eksepsi mohon dianggap sebagai bagian dari satu kesatuan dengan dalil-dalil tergugat dan turut tergugat I pada bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa tergugat dan turut tergugat I dalam konpensi menyangkal/keberatan seluruh dalil-dalil gugatan para penggugat dalam konpensi yang ternyata memutarbalikan fakta kenyataan yang sebenarnya, kecuali yang diakui secara tegas oleh tergugat dan turut tergugat I dalam konpensi.
3. Bahwa pada halaman 2 poin 4 gugatan para penggugat menyatakan bahwa oleh karena penggugat (Kopkar YRM) adalh suatu badan hukum.....dan seterusnya.....
 - Bahwa gugatan penggugat telah dengan sengaja membuat kekeliruan yang sangat fatal tidak sesuai sebagaimana yang ditetapkan dalam UU NO. 17 tahun 2012 tentang perkoperasian, sehingga akibat kekeliruan tersebut para penggugat kurang cermat tentang persaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi, pengangkatan dan pemberhentian pengurus dan pengawas koperasi kariawan Ranaka Manggarai tahun 2016 – 2019 No. 01/RAT/KOPKAR-YRM-III-2016 tanggal 08 Maret 2016 tanpa dasar hukum sebab setiap tindakan yang dilakukan oleh ketua, sekretaris, bendahara Kopkar YRM harus mengikuti pada peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum.
 - Bahwa ketua, sekretaris, bendahara Kopkar YRM yang baru mengandung cacat hukum karena tidak melalui rapat anggota sebagaimana diatur dalam anggaran dasar, pengurus Kopkar YRM berdasarkan akta perubahan No. 74 tahun 2012 tidak ada pengesahan dari mentri koperasi sehingga mengandung cacat hukum sehingga para penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perbuatan hukum atas nama kopkar YRM baik di luar maupun di dalam pengadilan.

4. Bahwa pada halaman 8 poin 30 gugatan para penggugat menyatakan bahwa oleh karena tergugat menyatakan tidak sanggup..... dan seterusnya.....

Bahwa penggugat Drs. ALOISIUS POLENG, M.Si dengan tergugat telah sepakat membuat perjanjian kredit yaitu pinjaman tanggal 30 Oktober 2012 sebesar Rp50.000.000, pada waktu itu penggugat Aloisius Poleng dan tergugat I langsung tanda tangan surat perjanjian kredit, namun faktanya uang belum di cair pinjaman tersebut diatas di cicil selama beberapa kali yaitu cicilan pertama baru dicair tanggal 06 November 2012 sebesar Rp25.000.000, selanjutnya dua minggu lamanya baru uang dicair untuk cicilan yang kedua. Pencairan uang tersebut mulai dihitung sejak tanda tangan surat perjanjian kredit tanggal 30 Oktober 2012.

KRONOLOGI PINJAMAN

No.	Tgl Pinjaman	Besar pinjaman Rp	Jml Potongan Administrasi, Survei, Materai	Sisa yg diterima Rp	Bunga %	Jangka waktu pinjaman	Total Bunga Rp
1.	22 Des 2011	7.195.000	195.000	7.000.000	5%	1 bln x1	350.000
2.	30 Des 2011	5.000.000	130.000	4.870.000	5%	2 Bln 243.000 x2	487.000
3.	02 Jan 2012	10.230.000	230.000	10.000.000	5%	2 bln 500.000 x2	1.000.000
4.	07 Jan 2012	10.230.000	230.000	10.000.000	5%	2 bln 500.000 x2	1.000.000
5.	14 Jan 2012	21.415.000	415.000	21.000.000	5%	2 bln 1.050.000 x2	2.100.000
6.	20 Jan 2012	20.400.000	400.000	20.000.000	3%	2 bln 200.000 x2	400.000
7.	28 April 2012	15.000.000	305.000	14.695.000	6%	1 bln 881.700 x1	881.700
8.	20 Juni 2012	20.000.000	390.000	19.610.000	6%	3 bln 1.176.600 x3	3.529.800
9.	02 Juli 2012	40.000.000	700.000	39.300.000	6%	3 bln 2.358.000 x3	7.074.000
10.	30 Okt 2012	50.000.000	850.000	49.150.000	5%	3 bln 2.457.500 x3	7.372.500
11.	05 Des 2012	15.325.000	325.000	15.000.000	6%	3 bln 900.000 x3	2.760.000
	TOTAL	214.795.000	4.170.000	210.625.000			28.555.000
				Pokok 210.625.000			Bunga 28.555.000

5. Bahwa dalam surat perjanjian kredit antara penggugat Drs. Aloisius Poleng, M.Si, dengan tergugat materi perjanjian kredit tidak jelas serta tidak ditentukan jumlah angsuran kredit, biaya administrasi, survey, biaya materai, bunga pinjaman, denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggakan keterlambatan pembayaran angsuran bulanan tidak diatur dalam surat perjanjian kredit, berdasarkan gugatan penggugat Drs. Aloisius Poleng, M.Si, tanggal 05 Juni 2017 menetapkan bunga, ada 3%, 5% dan 6% per bulan, denda keterlambatan pembayaran angsuran bulanan yang besarnya tidak diperhitungkan karena pinjaman jatuh tempo ada yang 1 bulan, 2 bulan dan 3 bulan, namun dalam gugatan penggugat bunga pinjaman dan keterlambatan pembayaran angsuran dihitung dari tahun 2011 sampai dengan Juni 2017 membuat Tergugat cidera janji.

6. Bahwa penggugat Drs. Aloisius Poleng, M.Si, terus memperhitungkan bunga pinjaman dan keterlambatan pembayaran angsuran sejak pinjaman pertama tanggal 22 Desember 2011 sebanyak 11 kali dan diperhitungkan bunga dan keterlambatan membayar angsuran bulanan sampai pada bulan Juni 2017 yang menjadi persoalannya bagaimana cara menghitung bunga pinjaman per bulan, denda keterlambatan yang di hitung sejak jatuh tempo untuk 11 kali pinjaman totalnya Rp2.645.578.315.
7. Bahwa utang penggugat Drs. Aloisius Poleng kepada tergugat seluruhnya Rp2.922.268.877 dari pokok pinjaman Rp210.625.000, dengan tegas tergugat menyatakan pada tanggal 31 Januari 2012 sudah dibayar Lunas sebesar Rp250.000.000, apabila diperhitungkan $Rp250.000.000 - 210.625.000 = Rp10.082.000$, sisa uang tergugat yang masih ada pada penggugat Drs. Aloisius Poleng, M.Si.
8. Bahwa surat perjanjian kredit sebanyak 11 kali adalah tidak sah dan batal demi hukum, maka seluruh perjanjian dan hak penggugat Drs. Aloisius Poleng, M.Si yang berpokok pada perjanjian tersebut adalah tidak sah pula.
9. Bahwa terhadap tuntutan para penggugat agar tanah yang dijaminkan oleh tergugat di sita oleh karena diletakan atas gugatan tidak kuat dan tidak jelas maka sitaan tersebut harus dinyatakan tidak berharga. Mohon dikesampingkan.
10. Bahwa honor Advokat sebesar Rp25.000.000 hal tersebut merupakan kewajiban Drs. Aloisius Poleng, M.Si untuk membayar Advokat sesuai perjanjian antara Drs. Aloisius Poleng, M.Si dengan Advokat dan tidak termasuk dalam perjanjian kredit juga tidak dapat dibebankan kepada tergugat dan turut tergugat II.
11. Bahwa tergugat dan turut tergugat I membebani biaya secara tanggung renteng untuk membayar denda atas kelalaian pembayaran utang sejak gugatan didaftarkan sampai putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, mohon ditolak karena tidak dapat dibuktikan secara hukum.
12. Bahwa uitvoerbaar bij voorrad meskipun ada upaya hukum lain, banding dan kasasi, untuk mohon ditolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa oleh karena para penggugat mengajukan gugatan wanprestasi untuk melunasi seluruh hutang kredit kepada tergugat dan turut tergugat maka sebaliknya para tergugat mengajukan gugatan balik terhadap para penggugat sebagai berikut:

III. DALAM REKONPENSİ:

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam konpensi dianggap termasuk pula dalam rekonsensi.
2. Bahwa tergugat dan turut tergugat I dalam konpensi untuk selanjutnya mohon disebut sebagai penggugat dalam rekonsensi.
3. Bahwa para penggugat dalam konpensi/para tergugat dalam rekonsensi pada waktu mengajukan permohonan kredit kepada Kopkar YRM masih menggunakan akta notaris No. 37 tanggal 17 Januari 2011 yang belum mendapatkan pengesahan dari menteri Negara koperasi Republik Indonesia belum berbadan hukum sehingga tidak mempunyai kewenangan untuk mengumpulkan dana atau memberikan pinjaman uang kepada tergugat dengan bunga tinggi.
4. Bahwa penggugat dalam rekonsensi/turut tergugat I dalam konpensi menuntut kembali sertifikat hak milik Nomor:190 pemegang hak Ignatius Dahus dan surat penyerahan hak nomor: 1/SPPH/VII/2012 tanah hak milik dari Damianus Dahus yang telah lama disimpan oleh penggugat Drs. Aloisius Poleng, M.Si dalam konpensi/tergugat dalam rekonsensi sertifikat dan surat tanah hak milik tergugat untuk memperoleh kembali secara hukum.
5. Bahwa penggugat Drs. Aloisius Poleng, M.Si yang menyimpan/menahan sertifikat nomor 190 dan surat tanah dari tergugat tidak dapat dibenarkan berdasarkan keputusan menteri Negara Koperasi Republik Indonesia No. 96/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang standar operasional manajemen koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi tentang standar agunan:
 1. Tidak seperti bank agunan pinjaman pada koperasi simpan pinjam, koperasi bukan merupakan hal yang sangat utama.
 2. Apabila koperasi simpan pinjam, koperasi mengharuskan ada agunan maka agunan adalah kekayaan berharga milik pribadi nasabah.
 3. Untuk mengurangi resiko kredit agunan dapat di perluas kepada lembaga penjamin atau asuransi kredit.
 4. Bahwa sertifikat No. 190 belum ada peralihan sesuai UU No. 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan di kantor Pendaftaran Tanah maka akat kredit yang demikian tidak sah.
 5. Bahwa untuk mencegah pihak penggugat dalam rekonsensi tergugat dan turut tergugat I dalam konpensi dirugikan akibat ditahannya sertifikat No. 190 sangat merugikan Ignatius Dahus memperkirakan dengan jaminan sertifikat itu

Putusan No. 14/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 25 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memperoleh dana untuk usaha dari pemilik sertifikat tersebut, maka penggugat dalam rekonsensi/tergugat dan turut tergugat I dalam konpensi mohon agar putusan perkara perdata inio dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding , dan kasasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas penggugat dalam rekonsensi/tergugat dan turut tergugat I dalam konpensi mohon agar majelis hakim Pengadilan Negeri Ruteng Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini memberi putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi tergugat dan turut tergugat I seluruhnya.
2. Menyatakan ketua, sekretaris, bendahara Kopkar YRM dalam akta notaris No. 37 tidak mempunyai kedudukan hukum.
3. Menyatakan gugatan pada penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

II. Dalam konpensi

1. Menolak gugatan para penggugat konpensi seluruhnya.
2. Menghukum para penggugat konpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

III. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi seluruhnya
2. Menyatakan ketua, sekretaris, bendahara Kopkar YRM dalam akta notaris No. 37 tidak mempunyai kedudukan hukum.
3. Menyatakan semua surat perjanjian kredit antara para penggugat konpensi dengan penggugat rekonsensi adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat.
4. Menyatakan penggugat rekonsensi/para tergugat konpensi tidak turut bertanggung jawab atas pelunasan hutang kredit kepada para penggugat konpensi.
5. Memerintahkan para penggugat konpensi/para tergugat rekonsensi untuk menyerahkan kembali sertifikat hak milik No. 190 kepada Ignatius Dahus dan surat jual beli tanah No. 01/SPPH/VII/2012 yang ditahan oleh penggugat dikembalikan seketika setelah putusan ini diucapkan.
6. Menghukum para penggugat konpensi/para tergugat rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang,bahwa terhadap jawabanTergugatdan Turut Tergugat I tersebut,Penggugat mengajukan Replik tertulis tertanggal 22 September 2017, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat I tidak ada mengajukan Duplik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Akta Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (KOPKAR Y.R.M) Nomor : 37, tanggal 17 Januari 2011, SH., yangselanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Akta Perubahan Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai(KOPKAR Y.R.M) Nomor : 74, tanggal 29 Maret 2012, yangselanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (KOPKAR Y.R.M), tanggal 1 September 2011, yangselanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Berita Acara Rapat Pengurus Koperasi Karyawan Yayasan Ranakan Manggarai (Kopkar YRM), Nomor : 05 / Kopkar-YRM / BA / VIII / 2011, tanggal 31 Agustus 2011, Tentang Petunjuk Teknis (JUKNIS) Peminjaman Dana Kredit, yangselanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503 / KPPTSP / 392 / SIUP / Mikro / X / 2011, tanggal 26 Oktober 2011, yangselanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Surat Izin Tempat Usaha, Nomor : 503 / KPPTSP / 448 / SITU / X / 2011, tanggal 26 Oktober 2011, yangselanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
7. Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Nomor : 11 / BH / XXI.8 / PERINDAGKOP / XII / 2012, tanggal 17 Desember 2012, Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Karyawan Yayasan Ranakan Manggarai (KOPKAR Y. R. M) Tingkat Kabupaten Manggarai, yangselanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;
8. Berita Acara Rapat Rapat Anggota tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Koperasi Karyawan Yayasan Ranakan Manggarai, Nomor : 01 / Kopkar – YRM / RA / I / 2014, tanggal 10 Januari 2014, yangselanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;
9. Berita Acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus dan Pengawas Koperasi Karyawan Yayasan Ranakan Manggarai (KOPKAR YRM) Periode 2016 – 2019, Nomor : 01 / RAT / Kopkar – YRM / III / 2016, tanggal 8 Maret 2016, yangselanjutnya diberi tanda bukti **P-9**;
- 10.a. Permohonan Kredit dari Damianus Dahus, tanggal 22 Desember 2011, yangselanjutnya diberi tanda bukti **P-10.a**;
- b. Surat Perjanjian Kredit antara Damianus Dahus dengan Kopkar YRM, tanggal 22 Desember 2012, yangselanjutnya diberi tanda bukti **P-10.b**;
- c. Kwitansi penerimaan Uang dari Kopkar YRM, tanggal 22 Desember 2011, yangselanjutnya diberi tanda bukti **P-10.c**;
- d. Berita Acara Penyitaan Jaminan, No. 07 / Kopkar – YRM / I / 2012, tanggal 26 Januari 2012, yangselanjutnya diberi tanda bukti **P-10.d**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Rekap Jumlah utang pinjaman ke 1 : Pokok + Bunga 5% dan pokok baru + bunga + Denda 3% atas pinjaman dari Damianus Dahus pada tanggal 22 Desember 2011, kondisi per tanggal 29 Mei 2017, yangselanjutnya diberi tanda bukti **P-10.e**;
- 11.a. Permohonan Kredit dari Damianus Dahus, tanggal 30 Desember 2011, yangselanjutnya diberi tanda bukti **P-11.a**;
- b. Surat Perjanjian Kredit antara Damianus Dahus dengan Kopkar YRM, tanggal 30 Desember 2012, yangselanjutnya diberi tanda bukti **P-11.b**;
- c. Slip Uang Keluar (Bukti Pengeluaran Kas) dari Kopkar YRM yang menerima Damianus Dahus, tanggal 30 Desember 2011, yangselanjutnya diberi tanda bukti **P-11.c**;
- d. Surat Pengakuan Utang dari Damianus Dahus, tanggal 30 Desember 2011, yangselanjutnya diberi tanda bukti **P-11.d**;
- e. Berita Acara Penyitaan Jaminan, No. 08 / Kopkar – YRM / III / 2012, tanggal 5 Maret 2012, yangselanjutnya diberi tanda bukti **P-11.e**;
- f. Rekap Jumlah utang pinjaman ke 2 : Pokok + Bunga 5% dan pokok baru + bunga + Denda 3% atas pinjaman dari Damianus Dahus pada tanggal 30 Desember 2011, kondisi per tanggal 29 Mei 2017, yangselanjutnya diberi tanda bukti **P-11.f**;
- 12.a. Permohonan Kredit dari Damianus Dahus, tanggal 2 Januari 2012, yangselanjutnya diberi tanda bukti **P-12.a**;
- b. Surat Perjanjian Kredit antara Damianus Dahus dengan Kopkar YRM, tanggal 2 Januari 2012, yangselanjutnya diberi tanda bukti **P-12.b**;
- c. Slip Uang Keluar (Bukti Pengeluaran Kas) dari Kopkar YRM yang menerima Damianus Dahus, tanggal 2 Januari 2012, yangselanjutnya diberi tanda bukti **P-12.c**;
- d. Berita Acara Penyitaan Jaminan, No. 09 / Kopkar – YRM / III / 2012, tanggal 6 Maret 2012, yangselanjutnya diberi tanda bukti **P-12.d**;
- e. Rekap Jumlah utang pinjaman ke 3 : Pokok + Bunga 5% dan pokok baru + bunga + Denda 3% atas pinjaman dari Damianus Dahus pada tanggal 2 Januari 2012, kondisi per tanggal 29 Mei 2017, yangselanjutnya diberi tanda bukti **P-12.e**;
- 13.a. Permohonan Kredit dari Damianus Dahus, tanggal 7 Januari 2012, yangselanjutnya diberi tanda bukti **P-13.a**;
- b. Surat Perjanjian Kredit antara Damianus Dahus dengan Kopkar YRM, tanggal 7 Januari 2012, yangselanjutnya diberi tanda bukti **P-13.b**;
- c. Slip Uang Keluar (Bukti Pengeluaran Kas) dari Kopkar YRM yang menerima Ardianus Dahus atas suruhan dari Damianus Dahus, tanggal 30 Desember 2011, yangselanjutnya diberi tanda bukti **P-13.c**;
- d. Surat Pengakuan Utang dari Damianus Dahus, tanggal 7 Desember 2012, yangselanjutnya diberi tanda bukti **P-13.d**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Rekap Jumlah utang pinjaman ke 4 : Pokok + Bunga 5% dan pokok baru + bunga + Denda 3% atas pinjaman dari Damianus Dahus pada tanggal 7 Januari 2012, kondisi per tanggal 29 Mei 2017, yangselanjutnya diberi tanda bukti **P-13.e**;
- 14.a. Slip Uang Keluar (Bukti Pengeluaran Kas) dari Kopkar YRM yang menerima Damianus Dahus, tanggal 14 Januari 2012, yangselanjutnya diberi tanda bukti **P-14.a**;
- b. Rekap Jumlah utang pinjaman ke 5 : Pokok + Bunga 5% dan pokok baru + bunga + Denda 3% atas pinjaman dari Damianus Dahus pada tanggal 14 Januari 2011, kondisi per tanggal 29 Mei 2017, yangselanjutnya diberi tanda bukti **P-14.b**;
- 15.a. Slip Uang Keluar (Bukti Pengeluaran Kas) dari Kopkar YRM yang menerima Yos Kanta Nanggar atas suruhan Damianus Dahus, tanggal 20 Januari 2012, yangselanjutnya diberi tanda bukti **P-15.a**;
- b. Rekap Jumlah utang pinjaman ke 6 : Pokok + Bunga 5% dan pokok baru + bunga + Denda 3% atas pinjaman dari Damianus Dahus pada tanggal 20 Januari 2012, kondisi per tanggal 29 Mei 2017, yangselanjutnya diberi tanda bukti **P-15.b**;
- 16.a. Permohonan Kredit dari Damianus Dahus, tanggal 28 April 2012, yangselanjutnya diberi tanda bukti **P-16.a**;
- b. Surat Perjanjian Kredit antara Damianus Dahus dengan Kopkar YRM, tanggal 28 April 2012, yangselanjutnya diberi tanda bukti **P-16.b**;
- c. Slip Uang Keluar (Bukti Pengeluaran Kas) dari Kopkar YRM yang menerima Damianus Dahus, tanggal 28 April 2012, yangselanjutnya diberi tanda bukti **P-16.c**;
- d. Surat Pengakuan Utang dari Damianus Dahus, tanggal 28 April 2012, yangselanjutnya diberi tanda bukti **P-16.d**;
- e. Rekap Jumlah utang pinjaman ke 8 : Pokok + Bunga 5% dan pokok baru + bunga + Denda 3% atas pinjaman dari Damianus Dahus pada tanggal 28 April 2012, kondisi per tanggal 29 Mei 2017, yangselanjutnya diberi tanda bukti **P-16.e**;
- 17.a. Permohonan Kredit dari Damianus Dahus, tanggal 20 Juni 2012, yangselanjutnya diberi tanda bukti **P-17.a**;
- b. Surat Perjanjian Kredit antara Damianus Dahus dengan Kopkar YRM, tanggal 20 Juni 2012, yangselanjutnya diberi tanda bukti **P-17.b**;
- c. Slip Uang Keluar (Bukti Pengeluaran Kas) dari Kopkar YRM yang menerima Damianus Dahus, tanggal 20 Juni 2012, yangselanjutnya diberi tanda bukti **P-17.c**;
- d. Surat Pengakuan Utang dari Damianus Dahus, tanggal 20 Juni 2012, yangselanjutnya diberi tanda bukti **P-17.d**;
- e. Berita Acara Penyitaan Jaminan, No. 10 / Kopkar – YRM / IX / 2012, tanggal 24 September 2012, yangselanjutnya diberi tanda bukti **P-17.e**;

Putusan No. 14/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 29 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Rekap Jumlah utang pinjaman ke 8 : Pokok + Bunga 5% dan pokok baru + bunga + Denda 3% atas pinjaman dari Damianus Dahus pada tanggal 20 Juni 2012, kondisi utang per tanggal 29 Mei 2017, yangselanjutnya diberi tanda bukti **P-17.f**;
- 18.a. Permohonan Kredit dari Damianus Dahus, tanggal 2 Juli 2012, yangselanjutnya diberi tanda bukti **P-18.a**;
- b. Surat Perjanjian Kredit antara Damianus Dahus dengan Kopkar YRM, tanggal 2 Juli 2012, yangselanjutnya diberi tanda bukti **P-18.b**;
- c. Slip Uang Keluar (Bukti Pengeluaran Kas) dari Kopkar YRM yang menerima Damianus Dahus, tanggal 2 Juli 2012, yangselanjutnya diberi tanda bukti **P-18.c**;
- d. Surat Pengakuan Utang dari Damianus Dahus, tanggal 2 Juli 2012, yangselanjutnya diberi tanda bukti **P-18.d**;
- e. Berita Acara Penyitaan Jaminan, No. 11 / Kopkar – YRM / 7/ 2012, tanggal 6 Oktober 2012, yangselanjutnya diberi tanda bukti **P-18.e**;
- f. Rekap Jumlah utang pinjaman ke 9 : Pokok + Bunga 5% dan pokok baru + bunga + Denda 3% atas pinjaman dari Damianus Dahus pada tanggal 2 Juli 2012, kondisi utang per tanggal 29 Mei 2017, yangselanjutnya diberi tanda bukti **P-18.f**;
- 19.a. Slip Uang Keluar (Bukti Pengeluaran Kas) dari Kopkar YRM yang menerima Damianus Dahus, tanggal 30 Oktober 2012, yangselanjutnya diberi tanda bukti **P-19.a**;
- b. Rekap Jumlah utang pinjaman ke 10 : Pokok + Bunga 5% dan pokok baru + bunga + Denda 3% atas pinjaman dari Damianus Dahus pada tanggal 30 Oktober 2012, kondisi utang per tanggal 29 Mei 2017, yangselanjutnya diberi tanda bukti **P-19.b**;
- c. Surat Pengakuan Utang dan Pembayaran Utang dari Damianus Dahus, tanggal 30 Oktober 2012, yangselanjutnya diberi tanda bukti **P-19.c**;
- 20.a. Surat Perjanjian Kredit antara Damianus Dahus dengan Kopkar YRM, tanggal 5 Desember 2012, yangselanjutnya diberi tanda bukti **P-20.a**;
- b. Slip Uang Keluar (Bukti Pengeluaran Kas) dari Kopkar YRM yang menerima Damianus Dahus, tanggal 5 Desember 2012, yangselanjutnya diberi tanda bukti **P-20.b**;
- c. Surat Pernyataan Peminjam / Nasabah atas nama Damianus Dahus, tanggal 5 Desember 2012, yangselanjutnya diberi tanda bukti **P-20.c**;
- d. Surat Pengakuan Utang dari Damianus Dahus, tanggal 5 Desember 2012, yangselanjutnya diberi tanda bukti **P-20.d**;
- e. Rekap Jumlah utang pinjaman ke 9 : Pokok + Bunga 5% dan pokok baru + bunga + Denda 3% atas pinjaman dari Damianus Dahus pada tanggal 5 Desember 2012, kondisi utang per tanggal 29 Mei 2017, yangselanjutnya diberi tanda bukti **P-20.e**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Surat Kuasa dari Yohanes Kedua kepada Damianus Dahus, untuk menggunakan sertifikat tanah, tanggal 18 Oktober 2011, yangselanjutnya diberi tanda bukti **P-21**;
22. Sertifikat Hak Milik Nomor : 620/Kel. Mbaumuku/ 2007/tanggal 17 Oktober 2007, Nama Pemegang Hak Yohanes Kedua, yangselanjutnya diberi tanda bukti **P-22**;
23. Surat Pernyataan dari Ignatius Dahus kepada Damianus Dahus untuk memberikan Sertifikat Nomor : 190 sebagai Jaminan di Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (KOPKAR Y. R. M), tanggal 16 Nopember 2011, yangselanjutnya diberi tanda bukti **P-23**;
24. Sertifikat Hak Milik Nomor : 190/Kel. Carep/ 1998/tanggal 23 Maret 1998, Nama Pemegang Hak Ignatius Dahus, yangselanjutnya diberi tanda bukti **P-24**;
25. Surat Penyerahan Hak, Nomor : 01 / SPPH / VII / 2012, dari Aminadab Mahulete kepada Damianus Dahus, tanggal 31 Juli 2012, yangselanjutnya diberi tanda bukti **P-25**;

Menimbang, bahwa alat bukti suratbertanda P-1 s/d. P-25tersebut diatas adalah fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rutengsertadapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali alat bukti suratbertanda P-22 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat tidak ada mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil dalil jawabannya, Tergugatdan Turut Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Bukti Penyetoran melalui Bank NTT cabang Borong sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Damianus Dahus kepada Yayasan Pendidikan Ranaka Manggarai tertanggal 31 Januari 2012, yangselanjutnya diberi tanda bukti **T-1**;
2. Putusan Pengadilan Negeri Ruteng No. 25/ Pdt.G/ 2013/ PN.Rut. tertanggal 26 Maret 2014, yangselanjutnya diberi tanda bukti **T-2**;
3. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 89/ PDT/ 2014/ PTK. tertanggal 14 Agustus 2014, yangselanjutnya diberi tanda bukti **T-3**;
4. Putusan Mahkamah Agung No. 3146 K/ Pdt/ 2014 tertanggal 9 Juni 2015, yangselanjutnya diberi tanda bukti **T-4**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda T-1 s/d. T-4tersebut diatas adalah fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rutengsertadapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Tergugatdan Turut Tergugat I tidak ada mengajukan alat bukti lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnyamasing-masing pihak menyatakan telah cukup dalam menyampaikan kepentingannya juga tidak mengajukan hal-hal apapun lagi serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya di dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat Idalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi beserta alasan-alasannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bukan pihak yang mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini;
- Bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *aquo*, tidak memenuhi asas hukum acara perdata yang berlaku sebab tuntutan tersebut tidak jelas dan tidak terperinci tetapi semata-mata berdasarkan hasil imajinasi para Penggugat, maka akibatnya gugatan para penggugat tersebut mengandung cacat hukum;
- Bahwa gugatan perkara *aquo* sama dengan perkara terdahulu yaitu Nomor 25/ Pdt.G/ 2013/ PN.Rut. Jo. Putusan Nomor 89/ PDT/ 2014/ PTK Jo.Putusan Nomor 3146 K/ PDT / 2014 yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya telah menolak alasan-alasan eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat dan Turut TergugatI serta menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan eksepsitersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi pertamamengenai *Legal standing* Penggugat, maka setelah mencermati alat bukti surat bertanda P-1 berupa Akta Pendirian Koperasi Yayasan Ranaka Manggarai (Kopkar Y.R.M) tanggal 17 Januari 2011, alat bukti surat bertanda P-2 berupaAkta Perubahan Koperasi Yayasan Ranaka Manggarai (Kopkar Y.R.M) tanggal 29 Maret 2012, alat bukti surat bertanda P-3 berupaAnggaran Rumah Tangga Koperasi Yayasan Ranaka Manggarai (Kopkar Y.R.M) yang dibuat oleh Pengurus Kopkar Y.R.M. pada tanggal 01 September 2011, alat bukti surat bertanda P-4 berupaBerita Acara Rapat Pengurus Koperasi Yayasan Ranaka Manggarai (Kopkar Y.R.M) yang dibuat oleh Pengurus Kopkar YRM pada tanggal 31 Agustus 2011, alat bukti surat bertanda P-5 berupaSurat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503/ KPPTSP/ 392/ SIUP/ Mikro/ X/ 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai pada tanggal 26 Oktober 2011, alat bukti surat bertanda P-6 berupa Surat Izin Tempat Usaha Nomor: 503/KPPTSP/448/SITU/X/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai pada tanggal 26 Oktober 2011, dan alat bukti surat bertanda P-7 berupa Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 11/ BH/ XXIX.8/ PERINDAGKOP/ XII/ 2012 yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia pada tanggal 17 Desember 2012, sehingga berdasarkan alat-alat bukti tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai adalah Koperasi yang berbadan hukum sesuai dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, maka Pemilihan Pengurus Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai juga telah sesuai dengan Pasal 32 sampai dengan Pasal 47 Undang-undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, hal tersebut dibuktikan dengan adanya alat bukti surat bertanda P-8 berupa Berita Acara Rapat Anggota Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Sekretaris Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai Nomor: 01/Kopkar-YRM/RA/I/2014 yang dibuat oleh Pengurus Kopkar YRM pada tanggal 10 Januari 2014, dan alat bukti surat bertanda P-9 berupa Berita Acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Pengurus Dan Pengawas Koperasi Karyawan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM) Periode 2016-2019 Nomor: 01/RAT/Kopkar-YRM/III/2016 yang dibuat oleh Pengurus Kopkar YRM pada tanggal 08 Maret 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat selaku Pengurus Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai dalam perkara *a quo* mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Ruteng, dengan demikian eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut menjadi tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi kedua mengenai gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (*obscuur libel*) atau cacat hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud *exceptio obscur libel* adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau formulasi gugatan tidak jelas, hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 8 Rv yang menegaskan bahwa pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu demi kepentingan beracara. Dalam praktik, eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) berbentuk : (i) tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan (Vide : Putusan MA No. 1145 K/Pdt/1984), (ii) tidak jelasnya objek sengketa, (iii) petitum gugatan tidak jelas yang meliputi petitum tidak dirinci dan kontradiksi antara posita dengan petitum, (iv) masalah posita wanprestasi atau perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek dalam perkara ini telah jelas dan terang yaitu adalah mengenai Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat, telah jelas dasar hukum dalil gugatan yaitu bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi), petitum gugatan juga jelas dan tidak adakontradiksi antara posita dan petitum, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut menjadi tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi ketigamenegenai *nebis in idem*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *Ne Bis In Idem* berarti bahwa kasus perkara yang sama yang telah dijatuhkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat diajukan dua kali, dan terhadap gugatan yang seperti itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*). Namun agar unsur *Ne Bis In Idem* tersebut melekat dalam suatu putusan, harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1917 BW, syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif, apabila salah satu diantaranya syarat tidak terpenuhi, maka pada putusan tersebut tidak melekat *Ne Bis In Idem*;

Menimbang, bahwa syarat-syarat yang harus terpenuhi agar dalam suatu putusan melekat *Ne Bis In Idem* pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Gugatan yang diajukan belakangan, sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
- Terhadap gugatan (perkara) terdahulu, telah dijatuhkan putusan, dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut bersifat positif, berupa:
 - Menolak gugatan untuk seluruhnya, atau;
 - Mengabulkan sebagian atau seluruh gugatan;
- Subjek yang menjadi pihak sama dan obyek perkara yang sama;
- Status hukumnya telah diputuskan dan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Pengadilan Negeri mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat, yang menjadi subyek dalam perkara ini adalah Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai / Kopkar YRM sebagai Penggugat melawan DAMUANUS DAHUS sebagai Tergugat, IGNATIUS DAHUS sebagai Turut Tergugat I dan YOHANES KEDUA sebagai Turut Tergugat II, dimana apabila dibandingkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 25/Pdt.G/2013/PN.Rut. tertanggal 26 Maret 2014 (vide bukti T-2) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor :89/PDT /2014/PTK. tertanggal 14 Agustus 2014 (vide bukti T-3) Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor :3146 K/ Pdt/ 2014. tertanggal 9 Juni 2015 (vide bukti T-4) yang menjadi subyek dalam perkara tersebut adalah Drs. ALOISIUS POLENG, M.Si, SERVIANUS HEHATU, SH. dan Dra. MARIA HENNY LION sebagai Para Penggugat melawan DAMUANUS DAHUS sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, IGNATIUS DAHUS sebagai Turut Tergugat I dan YOHANES KEDUA sebagai Turut Tergugat II, sehingga terhadap hal tersebut Penggugat dalam perkara *aquo* adalah berbeda dengan perkara terdahulu, dengan demikian Pengadilan Negeri berpendapat bahwa yang menjadi **subjek dalam perkara gugatan ini adalah tidak sama**;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap objek sengketa dan substansi dalam gugatan Penggugat apabila dibandingkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor :25/Pdt.G/2013/PN.Rut. tertanggal 26 Maret 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor :89/PDT /2014/PTK. tertanggal 14 Agustus 2014 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor :3146 K/ Pdt/ 2014. tertanggal 9 Juni 2015, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa **terdapat kesamaan objek sengketa yang memiliki substansi yang juga sama**, yaitu menyangkut perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat terkait dengan perjanjian kredit;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 25/Pdt.G/2013/PN.Rut. tertanggal 26 Maret 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor :89/PDT /2014/PTK. tertanggal 14 Agustus 2014 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor :3146 K/ Pdt/ 2014. tertanggal 9 Juni 2015 tersebut status hukumnya telah diputuskan dan **putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap**, namun putusannya **tidak bersifat positif** karena dalam amar putusan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa **gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa, oleh karena subjek dalam perkara gugatan ini adalah tidak sama dengan perkara gugatan terdahulu dan putusan dalam gugatan terdahulu tidak bersifat positif karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melekat unsur *Nebis in idem*, dengan demikian eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut menjadi tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I ditolak, maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONPENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat I telah menyampaikan dalil-dalil melalui surat jawabannya sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan didasarkan pada asas *audi et alteram partem* (Hakim wajib mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara), maka sebelum menyampaikan pertimbangan hukum atas perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menguraikan segala hal yang dikemukakan oleh Penggugat maupun Tergugat dan Turut Tergugat selama jalannya proses pemeriksaan persidangan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 s/d. P-25;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 s/d. T-4;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut diatas, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (vide:Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati segala sesuatu yang disampaikan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas, maka dapatlah diketahui bahwa pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:**Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat karena tidak mengembalikan uang pinjaman sehingga menimbulkan kerugian pada Penggugat?;**

Menimbang, bahwa dengan mencermati pokok permasalahan tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 BW serta memperhatikan teori subyektif pembuktian dalam perkara perdata yang berbunyi "*siapa yang mengemukakan mempunyai suatu hak, maka ia harus membuktikannya tentang adanya hak itu*", maka secara berimbang pihak Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan pihak Tergugat dan Turut Tergugat dibebankan membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakahPenggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya berdasarkan alat bukti yang diajukan dan juga sebaliknya apakah Tergugat dan Turut Tergugat telah dapat membuktikan dalil sangkalannya dengan alat bukti yang diajukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan mengenai Wanprestasi, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa pengertian Perjanjian sebagaimana yang dikemukakan M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya "*Segi-segi Hukum Perjanjian*" adalah "*suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan kepada pihak lain untuk menunaikan prestasi*". Dari pengertian tersebut, kita jumpai didalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, yaitu hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih, yang memberi hak kepada satu pihak dan kewajiban kepada pihak lain tentang suatu prestasi. Hubungan hukum tersebut tidak bisa timbul dengan sendirinya, tetapi hubungan tersebut tercipta oleh karena adanya "tindakan hukum" (*rechtshandeling*). Tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihaklah yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak yang lain untuk memperoleh prestasinya, sedangkan pihak yang lain itupun menyediakan diri dibebani dengan "kewajiban" untuk menunaikan prestasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 BW, syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak. Maksud dari kata sepakat adalah, kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam perjanjian;
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Asas cakap melakukan perbuatan hukum, adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya;
3. Adanya obyek, yaitu esuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas;
4. Adanya kausa yang halal, yaitu tidak bertentangan dengan undang-undang maupun asas kepatutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan hubungan hutang piutang dengan bunga adalah hubungan pinjam meminjam dalam bentuk uang dimana kreditur berkewajiban memberikan sejumlah uang kepada debitur dan debitur berkewajiban membayar kembali uang tersebut dalam tempo yang telah disepakati disertai dengan membayarkan sejumlah bunga sebagai keuntungan dari kreditur;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas yang dihubungkan dengan fakta dipersidangan, Majelis Hakim akan menilai apakah Perjanjian yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah melakukan kesepakatan dengan Tergugat berupa hubungan hutang piutang dengan bunga berdasarkan surat perjanjian kredit yang ada didukung dengan alat bukti surat adalah sebagai berikut:

1. Pinjaman pertama berdasarkan perjanjian kredit tertanggal 22 Desember 2011 dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 7.195.000,- selama 1 (satu) bulan serta bunga 5 % (lima persen) per bulan dan uang tersebut telah diterima oleh Tergugat (vide bukti P-10.a s/d. P-10.d);
2. Pinjaman kedua berdasarkan perjanjian kredit tertanggal 30 Desember 2011 dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- selama 2 (dua) bulan serta bunga 5 % (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- persen) per bulan dan uang tersebut telah diterima oleh Tergugat (vide bukti P-11.a s/d. P-11.d);
3. Pinjaman ketiga berdasarkan perjanjian kredit tertanggal 2 Januari 2012 dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 10.230.000,- selama 2 (dua) bulan serta bunga 5 % (lima persen) per bulan dan uang tersebut telah diterima oleh Tergugat (vide bukti P-12.a s/d. P-12.d);
 4. Pinjaman keempat berdasarkan perjanjian kredit tertanggal 7 Januari 2012 dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 10.230.000,- selama 2 (dua) bulan serta bunga 5 % (lima persen) per bulan dan uang tersebut telah diterima oleh Tergugat (vide bukti P-13.a s/d. P-13.d);
 5. Pinjaman ketujuh berdasarkan perjanjian kredit tertanggal 28 April 2012 dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,- selama 1 (satu) bulan serta bunga 6 % (enam persen) per bulan dan uang tersebut telah diterima oleh Tergugat (vide bukti P-16.a s/d. P-16.d);
 6. Pinjaman kedelapan berdasarkan perjanjian kredit tertanggal 20 Juni 2012 dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,- selama 3 (tiga) bulan serta bunga 6 % (enam persen) per bulan dan uang tersebut telah diterima oleh Tergugat (vide bukti P-17.a s/d. P-17.e);
 7. Pinjaman kesembilan berdasarkan perjanjian kredit tertanggal 2 Juli 2012 dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 40.000.000,- selama 3 (tiga) bulan serta bunga 6 % (enam persen) per bulan dan uang tersebut telah diterima oleh Tergugat (vide bukti P-18.a s/d. P-18.e);
 8. Pinjaman kesebelas berdasarkan perjanjian kredit tertanggal 5 Desember 2012 dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 15.325.000,- selama 3 (tiga) bulan serta bunga 6 % (enam persen) per bulan dan uang tersebut telah diterima oleh Tergugat (vide bukti P-20.a s/d. P-20.d);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada alat bukti surat mengenai perjanjian kredit yang mendukung dalil Penggugat tentang pinjaman kelima tertanggal 14 Januari 2012, pinjaman keenam tertanggal 20 Januari 2012 dan pinjaman kesepuluh tertanggal 30 Oktober 2012, dengan demikian hal tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari semua alat bukti surat mengenai perjanjian kredit tersebut diatas, Tergugat dalam jawabannya tidak ada membantah kebenaran dari tanda tangannya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa terhadap pinjaman yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tersebut, Tergugat telah melakukan pembayaran lunas sebesar Rp. 250.000.000,- pada tanggal 31 Januari 2012, selanjutnya Tergugat menerangkan bahwasan materi perjanjian kredit tidak jelas serta tidak ditentukan jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran kredit, biaya administrasi, survey, biaya materai, bunga pinjaman, denda tunggakan keterlambatan pembayaran angsuran bulanan tidak diatur dalam surat perjanjian kredit;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I di persidangan mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 berupa Bukti Penyetoran melalui Bank NTT cabang Borong sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Damianus Dahus kepada Yayasan Pendidikan Ranaka Manggarai tertanggal 31 Januari 2012, dimana setelah mencermati bukti surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penyetoran uang dalam bukti surat tersebut tidak jelas peruntukannya mengenai hal apa, kemudian dalam bukti surat tersebut juga tidak ada cetakan data komputer, sehingga keabsahannya sangat diragukan, dan juga bukti surat tersebut adalah berdiri sendiri karena tidak didukung dengan alat bukti lainnya, dengan demikian bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti alat bukti surat lainnya yang diajukan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada satu pun dari alat bukti surat tersebut yang mendukung dalil Tergugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari uraian gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat dan Turut Tergugat I, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa pada hakekatnya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat adalah **hubungan hutang piutang yang disertai dengan bunga**, dimana Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa Penggugat adalah pihak yang memberi hutang (kreditur), sedangkan Tergugat adalah pihak yang berhutang (debitur), dengan ketentuan bahwa pihak Tergugat harus membayar pokok hutang ditambah dengan bunga dalam jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ada bukti bahwa Penggugat maupun Tergugat adalah pihak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa perjanjian hutang piutang dengan bunga adalah bentuk perjanjian yang dibenarkan secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1765 BW;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian hutang piutang dengan bunga yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah perjanjian yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 BW, sehingga perjanjian tersebut harus dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pokok dalam perkara ini yaitu mengenai Wanprestasi;

Menimbang, bahwa Pasal 1338 BW mengatur bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1243 BW dijelaskan bahwa Wanprestasi meliputi:

1. Tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya;
3. melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat; atau
4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas bahwa telah dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum berupa kesepakatan hutang piutang, dimana Penggugat adalah pihak yang meminjamkan uang kepada Tergugat, sedangkan Tergugat berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan tidak dapat membuktikan secara hukum bahwa dirinya telah melaksanakan prestasi/ kewajibannya yaitu melakukan pembayaran terhadap hutang tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa **Tergugat tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat**, dengan demikian petitum angka 3. gugatan Penggugat sudah patut dan selayaknya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1243 BW, Wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian menimbulkan hak pada pihak lain untuk dapat menuntut penggantian kerugian berupa biaya, rugi atau bunga;

Menimbang, bahwa tuntutan kerugian haruslah mempunyai hubungan langsung (sebab akibat) dengan perbuatan ingkar janji, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1248 BW yang menyatakan bahwa *"Bahkan jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan tipu daya di berutang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar mengenai kerugian yang dideritanya oleh si berpiutang dan keuntungan yang hilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perikatan"*;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan biaya, rugi dan bunga yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat harus membayar hutang pokok pinjaman pertama sampai dengan pinjaman kesebelas sebesar Rp 214.795.000,- (dua ratus empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), bunga pinjaman yang besarnya 5 % dan 6 % per bulan yang belum pernah dibayar sama sekali oleh Tergugat sebesar Rp. 29.045.250,- (duapuluh sembilanjuta empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah), denda keterlambatan pembayaran pokok tambah bunga 5 % dan 6 % sebelum jatuh tempo adalah sebesar Rp. 7.049.821,- (tujuh juta empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah), bunga pinjaman yang besarnya 3 % per bulan dan denda keterlambatan yang dihitung sejak tanggal jauh tempo untuk masing-masing 11 pinjaman sampai dengan bulan Juni 2017 total seluruhnya adalah sebesar Rp 2.645.578.315,- (dua milyar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima belas rupiah), dan biaya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan untuk tagihan terhadap pinjaman pertama sampai dengan pinjaman ke sebelas adalah sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perhitungan mengenai hutang pokok pinjaman akan dipertimbangkan satu persatu, sedangkan mengenai tuntutan bunga pinjaman sebesar 5 % dan 6 % per bulan tersebut adalah terlalu tinggi dan tidak wajar, hal tersebut merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1076 K/Pdt/1996 tanggal 9 Maret 2000 yang dalam kaedah hukumnya menyatakan bahwa *"walaupun telah diperjanjikan besaran bunga, tetapi bunga tersebut perlu disesuaikan dengan bunga yang berlaku di bank pemerintah yaitu 18 % (delapan belas persen) per tahun"*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu walaupun bunga yang menjadi keuntungan dari Penggugat telah diperjanjikan besarnya dalam surat perjanjian kredit, tetapi sesuai dengan Yurisprudensi tersebut diatas dan asas kepatutan yang berlaku dalam masyarakat, maka keuntungan bunga yang akan diperoleh Penggugat tersebut harus disesuaikan menjadi 18% (delapan belas persen) per tahun atau 1,5 % (satu koma lima persen) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka keuntungan yang akan diperoleh Penggugat akan diperhitungkan dengan cara: jangka waktu pinjaman dikalikan dengan keuntungan yang akan didapat yaitu 1,5 % (satu koma lima persen) dan dikalikan dengan jumlah hutang pokok yang akan diperinci sebagai berikut:

1. Perhitungan pinjaman pertama tertanggal 22 Desember 2011 adalah 1 (satu) bulan x 1,5 % x 7.195.000,- yang jumlahnya sebesar Rp. 107.925,-, sehingga jumlah **total pokok pinjaman ditambah bunga yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 7.302.925,-;**
2. Perhitungan pinjaman kedua tertanggal 30 Desember 2011 adalah 2 (dua) bulan x 1,5 % x 5.000.000,- yang jumlahnya sebesar Rp. 150.000,-, sehingga jumlah **total pokok pinjaman ditambah bunga yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 5.150.000,-;**
3. Perhitungan pinjaman ketiga tertanggal 2 Januari 2012 adalah 2 (dua) bulan x 1,5 % x 10.230.000,- yang jumlahnya sebesar Rp. 306.900,-, sehingga jumlah **total pokok pinjaman ditambah bunga yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 10.536.900,-;**
4. Perhitungan pinjaman keempat tertanggal 7 Januari 2012 adalah 2 (dua) bulan x 1,5 % x 10.230.000,- yang jumlahnya sebesar Rp. 306.900,-, sehingga jumlah **total pokok pinjaman ditambah bunga yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 10.536.900,-;**
5. Perhitungan pinjaman ketujuh tertanggal 28 April 2012 adalah 1 (satu) bulan x 1,5 % x 15.000.000,- yang jumlahnya sebesar Rp. 450.000,-, sehingga jumlah **total pokok**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman ditambah bunga yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 15.450.000,-;

6. Perhitungan pinjaman kedelapan tertanggal 20 Juni 2012 adalah 3 (tiga) bulan x 1,5 % x 20.000.000,- yang jumlahnya sebesar Rp. 900.000,-, sehingga jumlah **total pokok pinjaman ditambah bunga yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 20.900.000,-;**

7. Perhitungan pinjaman kesembilan tertanggal 2 Juli 2012 adalah 3 (tiga) bulan x 1,5 % x 40.000.000,- yang jumlahnya sebesar Rp. 1.800.000,-, sehingga jumlah **total pokok pinjaman ditambah bunga yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 41.800.000,-;**

8. Perhitungan pinjaman kesebelas tertanggal 5 Desember 2012 adalah 3 (tiga) bulan x 1,5 % x 15.325.000,- yang jumlahnya sebesar Rp. 689.625,-, sehingga jumlah **total pokok pinjaman ditambah bunga yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 16.014.625,-;**

Menimbang, bahwa selain menuntut pembayaran terhadap kerugian yang diderita, Penggugat juga menuntut bunga dari kelalaian/ keterlambatan pembayaran (biasa disebut bunga moratour), hal tersebut diatur dalam Pasal 1250 BW yang berbunyi "*Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perludibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum*";

Menimbang, bahwa didalam pemberian bunga moratour sebagaimana diatur dalam Pasal 1250 BW tersebut, terkandung didalamnya unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bunga itu harus berhubungan dengan perikatan membayar sejumlah uang;
2. Debitur terlambat melaksanakan prestasinya;
3. Bunga yang ditentukan Undang-undang adalah sebesar 6% (enam persen) pertahun berdasarkan Lembaran Negara Nomor 22 tahun 1948;
4. Debitur tidak perlu membuktikan dia rugi;
5. Cara menghitung ialah dari saat surat gugatan dimasukkan dalam daftar perkara perdata di kepaniteraan Pengadilan Negeri, jadi tidak dihitung saat debitur melakukan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas yang dihubungkan dengan fakta dipersidangan, maka sudah selayaknya Majelis Hakim memberikan perhitungan bahwa **bunga atas kelalaian/ keterlambatan yang harus dibayarkan Tergugat adalah sebesar 6% (enam persen) pertahun x jumlah pokok**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjamanmasing-masing, yang dihitung sejak gugatan didaftarkan yaitu tanggal 05 Juni 2016 sampai dengan hutang dibayar;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat atas biaya advokat dan biaya yang dikeluarkan untuk penagihan pinjaman, menurut Majelis Hakim tuntutan demikian haruslah ditolak, karena penggunaan advokat dan biaya yang dikeluarkan untuk penagihan pinjaman dalam menuntut haknya adalah bukan merupakan suatu keharusan, sehingga hal tersebut tidaklah memiliki hubungan langsung dari tidak dipenuhinya perikatan (vide Pasal 1248 BW);

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya, Penggugat juga menuntut apabila Tegugat tidak dapat membayar utang makabarang jaminan yang telah dijamin oleh Tegugat disita untuk dilelang dan hasil penjualan diberikan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, oleh karena jaminan pinjaman sebagaimana alat bukti surat bertanda P-22 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 620/Kel. Mbaumuku/ 2007/tanggal 17 Oktober 2007, Nama Pemegang Hak Yohanes Kedua dan alat bukti surat bertanda P-24 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 190/Kel. Carep/ 1998/tanggal 23 Maret 1998, Nama Pemegang Hak Ignatius Dahus tersebut tidak pernah didaftarkan Hak Tanggungan sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang No. 4 tahun 1999 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bisa melakukan lelang terhadap jaminan tersebut, dengan demikian tuntutan untuk mengenai lelang barang jaminan tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka 4. gugatan Penggugat dengan perubahan redaksional sepanjang mengenai pembayaran pokok pinjaman ditambah bunga dan bunga atas kelalaian/ keterlambatan pembayaran dengan perhitungan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pembayaran denda per hari setiap Tegugat terlambat membayar utang kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut adalah sama dengan tuntutan uang paksa (*dwangsom*) sebagaimana Pasal 259 RBg, dimana berdasarkan Pasal 606a RV dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 79k/Sip/1972 yang dalam kaedah hukumnya menyatakan bahwa "*Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang*", dengan demikian petitum angka 5. gugatan Penggugat tersebut menjadi tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan sita jaminan, oleh karena selama persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk dapat dikabulkannya hal tersebut, dan oleh karena barang berupa tanah Tegugat dan Para Turut Tegugat tidak pernah diletakkan sita jaminan, maka petitum angka 2. gugatan Penggugat tersebut menjadi tidak beralasan hukum dan harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga memohon agar Para Turut Tergugat tunduk dan taat pada Putusan ini, terhadap hal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan wanprestasi dan berdasarkan alat bukti surat bertanda P-22 dan P-24 maka dapat diketahui bahwa Para Turut Tergugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat terkait dengan jaminan dalam perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat, sehingga sudah selayaknya bagi Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini, dengan demikian petitum angka 6. gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan mengenai pelaksanaan putusan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*), harus berdasarkan kepada syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) RBg serta sesuai pula dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, oleh karena tuntutan tersebut tidak bersifat eksepsional dan mendesak, sehingga dengan demikian petitum angka 7. gugatan Penggugat menjadi tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonpensi adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada saat terjadinya permohonan kredit, Kopkar YRM masih menggunakan akta notaris No. 37 tanggal 17 Januari 2011 yang belum mendapatkan pengesahan dari menteri Negara koperasi Republik Indonesia belum berbadan hukum sehingga tidak mempunyai kewenangan untuk mengumpulkan dana atau memberikan pinjaman uang kepada Tergugat dengan bunga tinggi;
- Bahwa Penggugat rekonpensimenuntut kembali Sertifikat Hak Milik No.190 tanggal 23 Maret 1998 dan Surat Penyerahan Hak tertanggal 31 Juli 2012 yang disimpan oleh Tergugat rekonpensidengan alasan hal tersebut tidak dapat dibenarkan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi Republik Indonesia No. 96/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang standar operasional manajemen koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi tentang standar agunan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi tersebut, Tergugat rekonpensi dalam repliknya mengajukan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat rekonpensi (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai atau yang disingkat dengan sebutan Kopkar YRM) adalah suatu Koperasi yang berbadan hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor : 37, tanggal 17 Januari 2011 Jo. Akta Perubahan Nomor 74 tahun 2012 yang juga telah mendapat pengesahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mendaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 11 / BH / XXIX. 8 / PERINDAGKOP / XII / 2012, tanggal 17 Desember 2012;

- Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik No. 190 tanggal 23 Maret 1998 dan Surat Penyerahan Hak tertanggal 31 Juli 2012 tersebut diserahkan secara sukarela oleh Penggugat rekonsensi dan telah pula disetujui oleh pemiliknya, maka surat-surat tersebut baru akan dikembalikan jika seluruh hutang sudah dilunasi oleh Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat rekonsensi dan jawaban Tergugat rekonsensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apa yang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam konsensi, secara mutatis mutandis juga harus dianggap telah dipertimbangkan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan hukum Tergugat rekonsensi maupun surat perjanjian kredit dalam perkara *aquo* telah dinyatakan sah menurut hukum, sehingga dengan demikian petitum angka 2. dan angka 3. gugatan Penggugat rekonsensi menjadi tidakberalasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam gugatan konsensi telah dinyatakan bahwa Penggugat rekonsensi (Para Turut Tergugat konsensi) untuk tunduk dan taat dalam Putusan ini, sehingga dengan demikian petitum angka 4. gugatan Penggugat rekonsensi menjadi tidakberalasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi yang memohon agar Sertifikat Hak Milik No. 190 tanggal 23 Maret 1998 dan Surat Penyerahan Hak tertanggal 31 Juli 2012 tersebut dikembalikan seketika setelah putusan ini diucapkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat rekonsensi telah terbukti melakukan wanprestasi dikarenakan belum mengembalikan uang pinjaman kepada Tergugat rekonsensi, sehingga Penggugat rekonsensi belum saatnya menagih Sertifikat dan Surat Penyerahan Hak yang dijamin tersebut, dengan demikian petitum angka 5. gugatan Penggugat rekonsensi menjadi tidakberalasan hukum dan harus ditolak

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONSENSI DAN REKONSENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konsensi/ Tergugat Rekonsensi telah dinyatakan dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konsensi telah ditolak untuk seluruhnya, maka Tergugat Konsensi/ Penggugat Rekonsensi adalah sebagai pihak yang kalah, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg, maka Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua ketentuan Pasal-Pasal yang termuat dalam Pasal 1320, Pasal 1243 BW dan Undang-undang No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai);
3. Menghukum Tergugat untuk:
 - Membayar pokok pinjaman ditambah bunga terhadap pinjaman pertama tertanggal 22 Desember 2011 sebesar Rp. 7.302.925,- (tujuh juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) dan membayar bunga atas kelalaian/ keterlambatan pembayaran sebesar 6% (enam persen) pertahun x Rp. 7.195.000,- (tujuh juta seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) sejak gugatan didaftarkan yaitu tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan hutang dibayar;
 - Membayar pokok pinjaman ditambah bungaterhadap pinjaman kedua tertanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp. 5.150.000,- dan membayar bunga atas kelalaian/ keterlambatan pembayaran sebesar 6% (enam persen) pertahun x Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sejak gugatan didaftarkan yaitu tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan hutang dibayar;
 - Membayar pokok pinjaman ditambah bungaterhadap pinjaman ketiga tertanggal 2 Januari 2012 sebesar Rp. 10.536.900,- (sepuluh juta lima ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) dan membayar bunga atas kelalaian/ keterlambatan pembayaran sebesar 6% (enam persen) pertahun x Rp. 10.230.000,- (sepuluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sejak gugatan didaftarkan yaitu tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan hutang dibayar;
 - Membayar pokok pinjaman ditambah bungaterhadap pinjaman keempat tertanggal 7 Januari 2012 sebesar Rp. 10.536.900,- (sepuluh juta lima ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) dan membayar bunga atas kelalaian/ keterlambatan pembayaran sebesar 6% (enam persen) pertahun x



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 10.230.000,- (sepuluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sejak gugatan didaftarkan yaitu tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan hutang dibayar;

- Membayar pokok pinjaman ditambah bungaterhadap pinjaman ketujuh tertanggal 28 April 2012 sebesar Rp. 15.450.000,- (lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan membayar bunga atas kelalaian/ keterlambatan pembayaran sebesar 6% (enam persen) pertahun x Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sejak gugatan didaftarkan yaitu tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan hutang dibayar;
- Membayar pokok pinjaman ditambah bungaterhadap pinjaman kedelapan tertanggal 20 Juni 2012 sebesar Rp. 20.900.000,- (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan membayar bunga atas kelalaian/ keterlambatan pembayaran sebesar 6% (enam persen) pertahun x Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sejak gugatan didaftarkan yaitu tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan hutang dibayar;
- Membayar pokok pinjaman ditambah bungaterhadap pinjaman kesembilan tertanggal 2 Juli 2012 sebesar Rp. 41.800.000,- (empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan membayar bunga atas kelalaian/ keterlambatan pembayaran sebesar 6% (enam persen) pertahun x Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sejak gugatan didaftarkan yaitu tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan hutang dibayar;
- Membayar pokok pinjaman ditambah bungaterhadap pinjaman kesebelas tertanggal 5 Desember 2012 sebesar Rp. 16.014.625,- (enam belas juta empat belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) dan membayar bunga atas kelalaian/ keterlambatan pembayaran sebesar 6% (enam persen) pertahun x Rp. 15.325.000,- (lima belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sejak gugatan didaftarkan yaitu tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan hutang dibayar;

4. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSİ:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ:

- Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.091.000,- (dua juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari **JUMAT**, tanggal **10 NOVEMBER 2017**, oleh kami **CONSILIA INA L. PALANG AMA, SH.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **COKORDA GDE**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYALAKSANA, SH., dan **PUTU GDE N. A. PARTHA, SH., MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **28 NOVEMBER 2017**, oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROSLIA AHMAD**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat I tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat II;

Hakim- Hakim Anggota ,

t.t.d.

COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.

t.t.d.

PUTU GDE N. A. PARTHA, SH., MH.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

CONSILIA INA L. PALANG AMA, SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

ROSLIA AHMAD

Perincian biaya :

- Biaya Panggilan	: Rp. 1.900.000,-
- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya proses perkara	: Rp. 150.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,- (+)
J u m l a h	: Rp. 2.091.000,- (dua juta sembilan puluh satu ribu rupiah)